

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG TENTANG PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN



**PUSAT STUDI KEBIJAKAN NEGARA FAKULTAS HUKUM UNPAD &
DPRD PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas tersusunnya dokumen Laporan Akhir “Penyusunan Naskah Akademik Tentang Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Tahun 2018”, yang merupakan dokumen pelaporan akhir pertanggungjawaban kegiatan tersebut.

Secara garis besar Laporan Akhir berisi semua keseluruhan substansi naskah akademik yang meliputi bab pendahuluan, tinjauan teoritik dan praktik empiris, analisis & evaluasi peraturan perundang-undangan terkait, landasan-landasan, dan desain peraturan daerah tentang pengelolaan pelabuhan perikanan yang diusulkan. Kami menyadari bahwa sebagai sebuah hasil penelitian, laporan ini masih mengandung berbagai kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kami berharap bahwa laporan ini dapat ditanggapi dan diberikan kritik yang membangun agar desain pengaturan yang diusulkan dapat semakin disempurnakan.

Atas perhatian dan dukungan yang diberikan berbagai pihak selama ini, terutama kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kami mengucapkan terima kasih.

Bandung, 11 Oktober 2018

Ketua PKSN FH Unpad,

Dr. Indra Perwira, S.H., M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	7
D. Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	7
E. Keluaran (<i>Output</i>) Yang Dihasilkan	7
F. Metode.....	8
1. Metode Pendekatan.....	8
2. Teknik Pengumpulan Data.....	9
3. Analisis Data.....	10
4. Tahapan Penyusunan	10
BAB II	12
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK	12
A. Kajian Teoritis.....	12
1. Peran Pelabuhan Perikanan Bagi Usaha Perikanan dan Kesejahteraan Nelayan	12
2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Di Era Otonomi Daerah	14
3. Manajemen Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	17
B. Asas dan Prinsip Penyusunan Norma	26
1. Asas Manfaat	26
2. Asas Keterpaduan	27
3. Asas Kelestarian	27
C. Kajian Praktik Empiris	28
D. Desain Pengaturan.....	39
E. Implikasi Penerapan Sistem Baru	40
BAB III	42
EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	42
A. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	42
B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	42

C. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.....	43
D. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	46
E. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	46
F. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan	47
G. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.....	48
H. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN.2012 tentang Kepelabuhan Perikanan	49
I. Peraturan Daerah No. 2 tahun 2009 tentang Program Pembangunan Etalase Kelautan dan Perikanan di Wilayah Provinsi kepulauan Bangka Belitung	51
J. Peraturan Daerah No. 2 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	51
BAB IV	53
LANDASAN SILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	53
A. Landasan Filosofis	53
B. Landasan Sosiologis.....	54
C. Landasan Yuridis	57
BAB V.....	59
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN	59
DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	59
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan.....	59
B. Ruang Lingkup Materi Muatan	60
1. Ketentuan Umum.....	60
2. Materi Pokok.....	62
BAB VI.....	70
KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	76

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki luas wilayah laut yang lebih besar dari wilayah daratan. Dengan total luas wilayah yang mencapai 81.725,14 km², 79,90% merupakan wilayah laut atau sekitar 65.301 km², sedangkan luas daratan hanya mencapai 20,10% atau sekitar 16.424,14 km².¹ Dari kondisi geografis tersebut, sektor perikanan dapat menjadi sektor ekonomi unggulan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Potensi ini tercermin, misalnya dalam data PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2012, bahwa mata pencaharian mayoritas masyarakat berada di wilayah pertanian, peternakan, kehutanan, pertambangan, dan **perikanan**. Berdasarkan data PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mata pencaharian tersebut mendominasi pendapatan masyarakat mencapai 60,11%.² Artinya, sektor perikanan perlu untuk mendapatkan perhatian khusus.

Pelabuhan perikanan pada awalnya berfungsi sebagai tempat beraktivitas yang aman bagi nelayan dan kapal perikanan. Fungsi awal tersebut selanjutnya menyebabkan pertumbuhan konsentrasi nelayan dan kapal perikanan. Kemudian diikuti dengan aktivitas terkait lainnya seperti pembangunan dan perbaikan kapal, serta pemasaran produk perikanan. Beranjak dari aktivitas dasar tersebut, keberadaan pelabuhan perikanan mulai tumbuh berkembang menjadi suatu prasarana yang berfungsi untuk menunjang aktivitas kelautan dan perikanan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan mulai dari kegiatan praproduksi, produksi, pasca produksi, pengolahan, pemasaran ikan, dan pengawasan sumber daya ikan. Sehingga dalam perkembangannya pelabuhan perikanan menjadi suatu prasarana penunjang yang memiliki fungsi-fungsi

¹ BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. <http://www.babelprov.go.id/content/ekonomi>, diunduh pada tanggal 5 September 2018.

² Lihat https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/KEP.BANGKA_BELITUNG.pdf. Diunduh pada tanggal 5 September 2018.

strategis mencakup fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan yang mempunyai dampak pengganda terhadap pengembangan perekonomian wilayah berupa peningkatan nilai tambah, efisiensi, produktivitas usaha perikanan tangkap, dan penyerapan tenaga kerja.³

Secara normatif, pelabuhan perikanan diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Apabila kedua fungsi tersebut sudah berjalan dengan baik, maka pelabuhan perikanan akan berdaya guna sebagai pusat aktivitas industrialisasi kelautan perikanan yang tentunya akan memberikan dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi domestik dan pengentasan kemiskinan.⁴

Berdasarkan data yang ditampilkan di dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45/Kepmen-KP/2014, pelabuhan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 15 pelabuhan dengan spesifikasi sebagai berikut:⁵

Tabel 1
Lokasi dan Status Kelas Pelabuhan Perikanan

No.	Nama Pelabuhan	Kota/Kabupaten	Status Kelas
1.	PP. Muara Sungai Baturusa	Kota Pangkalpinang	PPI
2.	PP. Kota Pangkal	Kota Pangkalpinang	PPI

³ Lihat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/Kepmen-KP/2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional. Hlm. 6.

⁴ *Ibid.*

⁵ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45/Kepmen-KP/2014 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional. Hlm. 47.

	Pinang		
3.	PP. Muntok	Kab. Bangka Barat	PPI
4.	PP. Sungailiat	Kab. Bangka	PPN
5.	PP. Batu Belubang	Kab. Bangka Tengah	PPI
6.	PP. Kurau	Kab. Bangka Tengah	PPI
7.	PP. Sungai Selan	Kab. Bangka Tengah	PPI
8.	PP. Sadai	Kab. Bangka Selatan	PPI
9.	PP. Toboali	Kab. Bangka Selatan	-
10.	PP. Gantung	Kab. Belitung Timur	PPI
11.	PP. Kalabat	Kab. Belitung Timur	PPI
12.	PP. Manggar Belitung	Kab. Belitung Timur	PPI
13.	PP. Selendang Kampit	Kab. Belitung Timur	PPI
14.	PP. Selat Nasik	Kab. Belitung	PPI
15.	PP. Tanjung Pandan	Kab. Belitung	PPN

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dari 15 pelabuhan perikanan yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hanya dua pelabuhan perikanan yang berstatus sebagai Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN), yakni PP. Sungailiat dan PP. Tanjung Pandan. Sementara itu, 12 pelabuhan perikanan lainnya masih berstatus sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), dan satu pelabuhan yakni PP. Toboali yang masih belum ditetapkan statusnya. Sementara itu, dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional Tahun 2018 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/Kepmen-kp/2018, dinyatakan bahwa hingga tahun 2037 ditargetkan akan terdapat 20 pelabuhan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Artinya, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu untuk menetapkan dan membangun lima pelabuhan perikanan baru hingga tahun 2030. Lebih jelas, rencana tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut:⁶

⁶ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/Kepmen-KP/2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional. Hlm. 23.

Tabel 2

Rencana Pengembangan Jumlah Pelabuhan Perikanan Tahun 2037

No.	Nama Pelabuhan	Lokasi	Jumlah di Tahun 2037
1.	PP. Muara Sungai Baturusa	Kota Pangkal pinang	2
2.	PP. Sungailiat	Kab. Bangka	3
3.	PP. Batu Belubang	Kab. Bangka Tengah	1
4.	PP. Kurau	Kab. Bangka Tengah	1
5.	PP. Sungai Selan	Kab. Bangka Tengah	2
6.	PP. Sadai	Kab. Bangka Selatan	3
7.	PP. Selat Nasik	Kab. Belitung	1
8.	PP. Tanjung Pandan	Kab. Belitung	3
9.	PP. Gantung	Kab. Belitung Timur	2
10.	PP. Manggar	Kab. Belitung Timur	2

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa pengelolaan pelabuhan perikanan merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi.⁷ Oleh karena itu, pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berwenang untuk menetapkan, mengoperasikan, dan mengembangkan pelabuhan perikanan yang berada di wilayahnya sebagaimana ditetapkan di dalam RIPPN 2014 dan RIPPN 2018 di atas.

Meskipun telah dinyatakan sebagai kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sampai naskah akademik ini disusun, Pemerintah Provinsi masih belum memiliki instrumen hukum di level daerah yang mengatur mengenai pengelolaan pelabuhan perikanan. Praktis, secara empiris, dasar hukum yang selama ini digunakan dalam penyelenggaraan pelabuhan perikanan mengacu pada ketentuan

⁷ Lihat lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan perubahannya, serta peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan. Di sisi lain, terdapat kesadaran bahwa ketentuan mengenai kepelabuhan perikanan yang diatur di peraturan perundang-undangan di level pusat, umumnya hanya mengatur standarisasi pada aspek yang minimum. Sebagai urusan yang telah dikategorikan sebagai urusan otonomi, kepelabuhan perikanan dapat diatur dengan standar yang lebih tinggi oleh daerah.

Pengaturan standar yang lebih tinggi dalam perspektif kebutuhan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diantaranya adalah: *Pertama*, kebutuhan untuk memberikan ketegasan mengenai yurisdiksi antara pelabuhan perikanan dengan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan perikanan yang berdekatan dengan pelabuhan penyeberangan. *Kedua*, adanya kebutuhan untuk mencegah dan mengatasi pendangkalan yang terjadi di pelabuhan perikanan akibat kegiatan pertambangan. *Ketiga*, adanya kebutuhan untuk meningkatkan fasilitas minimum yang ada di pelabuhan perikanan agar dapat menunjang pula pelayanan wisata bahari.

Tanpa perbaikan pada ketiga sektor kebutuhan di atas, dimungkinkan adanya penurunan aktivitas perikanan pada pelabuhan perikanan yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mislanya sebagaimana yang terjadi di Pelabuhan Perikanan Sungailiat yang berstatus sebagai PPN dan berlokasi di Kabupaten Bangka. Aktivitas perikanan di pelabuhan perikanan ini tercatat menurun dari tahun 2014 hingga tahun 2015. Dari segi aktivitas produksi ikan, pada tahun 2014 tercatat sebesar 6.691.786 ton ikan yang diolah di pelabuhan perikanan Sungailiat dengan nilai produksi mencapai Rp. 137.924.702,750, sementara di tahun 2015 hanya sebesar 3.928.136 ton ikan dengan nilai produksi hanya Rp. 69.002.392,000.⁸ Penurunan tersebut berkisar antara 35%-40%.

⁸ Lihat <http://bangka.tribunnews.com/2016/06/20/5-tahun-pelabuhan-perikanan-nusantara-di-bangka-mati-suri-kapal-besar-angkut-ikan-ke-jakarta?page=all>. Diunduh pada tanggal 5 September 2018.

Penurunan juga terjadi pada sisi arus lalu lintas kapal. Pada tahun 2014, lalu lintas kedatangan kapal ke pelabuhan perikanan Sungailiat mencapai 12.375 unit dengan nilai uang beredar mencapai Rp. 587.240.961,817.⁹ Sementara pada tahun 2015, penurunan secara tajam terjadi dengan tingkat kedatangan kapal yang hanya berjumlah 4.625 unit dengan nilai peredaran uang hanya sebesar Rp. 316.251.034,817.¹⁰ Artinya, jika pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak segera menerbitkan peraturan yang memadai, penurunan aktivitas perikanan seperti yang terjadi pada pelabuhan perikanan Sungailiat dapat terjadi pula di pelabuhan perikanan lainnya atau dapat pula terjadi peningkatan penurunan yang semakin parah.

Guna mengidentifikasi kebutuhan regulasi secara optimal dalam penyelenggaraan pelabuhan perikanan, maka diperlukan sebuah kajian hukum yang menguraikan masalah eksisting yang di hadapi oleh pelabuhan perikanan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik secara teknis maupun yang bersifat non-teknis. Naskah akademik ini penting agar rumusan norma yang dirancang di dalam peraturan dapat memiliki nilai efektifitas yang tinggi dan tepat sasaran.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diteliti sebagai berikut:

1. permasalahan-permasalahan apa yang muncul dalam pengelolaan pelabuhan perikanan?
2. mengapa diperlukan peraturan daerah yang mengatur mengenai pengelolaan pelabuhan perikanan?
3. bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan pelabuhan perikanan?

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

4. bagaimana jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan dari peraturan daerah tentang pengelolaan pelabuhan perikanan?

C. Tujuan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan naskah akademik ini bertujuan untuk:

1. merumuskan permasalahan yang muncul dalam pengelolaan pelabuhan perikanan eksisting;
2. merumuskan urgensi penerbitan peraturan daerah yang mengatur mengenai pengelolaan pelabuhan perikanan;
3. merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan peraturan daerah tentang pelabuhan perikanan; dan
4. merumuskan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan pelabuhan perikanan.

D. Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Kegunaan penyusunan naskah akademik ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Masukan akademis bagi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka menyusun rancangan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengelolaan Perikanan.
2. Masukan akademis dalam penyusunan rancangan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengelolaan Pelabuhan perikanan.

E. Keluaran (*Output*) Yang Dihasilkan

Keuaran dari pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya naskah akademik tentang rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan.
2. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan.

F. Metode

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni penelitian yang bersifat menggambarkan dan melukiskan fakta-fakta mengenai keadaan objek yang diteliti melalui data-data sekunder yang dibagi dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh.¹¹

Dengan demikian, spesifikasi dalam Naskah Akademik ini bersifat menggambarkan dan melukiskan fakta-fakta berkaitan dengan persoalan pengelolaan pelabuhan perikanan, khususnya berkaitan dengan regulasi yang ada serta perkembangan pengaturannya di level pemerintah pusat untuk kemudian dianalisis sedemikian rupa agar memperoleh solusi terhadap persoalan yang terjadi.

1. Metode Pendekatan

Sesuai dengan spesifikasi penelitian dan tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosio-legal atau dikenal dengan metode yuridis empiris.¹² Penelitian ini diawali dengan penelitian hukum normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-Undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam dengan cara melakukan survey dan *focus group discussion* (FGD) untuk mendapatkan data faktor non-hukum yang terkait dan berpengaruh terhadap permasalahan yang diteliti.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1984. Hlm. 5.

¹² *Ibid.* hlm. 17.

Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengkonsepsi hukum sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma dengan mengklasifikasi dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³ Pendekatan yuridis-sosiologis atau empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.¹⁴ Untuk pendekatan ini digunakan tipe perencanaan penelitian berupa *survey design* dalam bentuk wawancara dan/atau *Focus Group Discussion* (FGD) terhadap elemen-elemen yang terkait dengan penyelenggaraan dan regulasi kepelabuhan perikanan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan secara langsung maupun melalui internet (*library research and online research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam kajian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum primer yang diteliti diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*port clearance*)

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.03/MEN/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2010 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain meliputi risalah peraturan perundang-undangan, dan pendapat ahli hukum

3. Analisis Data

Setelah semua bahan-bahan yang dimaksud lengkap, kemudian diidentifikasi dengan masalah yang diteliti, diolah dan dianalisis secara kualitatif kemudian dilakukan perumusan landasan pembentukan peraturan perundang-undangan ini, perumusan sasaran, jangkauan, arah pengaturan dan materi muatan peraturan, penentuan jenis peraturan perundang-undangan, serta kesimpulan secara yuridis analitis. Perumusan sasaran, jangkauan, arah pengaturan dan materi muatan, dan penentuan jenis peraturan perundang-undangan, dijadikan bahan untuk menyusun konsep penyempurnaan rancangan peraturan yang akan dibentuk.

4. Tahapan Penyusunan

Pelaksanaan pekerjaan ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan dengan mengacu pada aktivitas-aktivitas yang telah ditentukan dalam KAK pekerjaan ini.

1. Persiapan

Tahap persiapan terdiri dari beberapa aktifitas, yaitu tahap observasi KAK. Hasil dari tahap persiapan ini adalah *mapping* persepsi yang merupakan arah bagi pelaksanaan tahap selanjutnya yang dituangkan dalam laporan pendahuluan.

2. Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap ini, konsultan melakukan pengumpulan data-data yang diperlukan. Pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, terutama bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang relevan dan bahan hukum sekunder, yaitu buku, jurnal dan artikel yang relevan dengan fungsi penyelenggaraan transportasi bagi negara, dan juga data primer dalam bentuk wawancara dan FGD.

3. Analisis Data

Tahap analisis data terdiri dari analisis asas-asas pembentukan peraturan, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait baik dibidang perikanan, kepelabuhan perikanan, maupun undang-undang lainnya. Tahap ini dituangkan dalam laporan antara, sebagai bahan pelaksanaan tahap selanjutnya.

4. Perumusan

Pada tahap ini, perumusan ruang lingkup materi rancangan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan disusun berdasarkan berbagai data yang diperoleh pada saat pengumpulan data maupun pada saat pertemuan dengan pihak-pihak terkait.

Adapun alur pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut:



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK

A. Kajian Teoritis

1. Peran Pelabuhan Perikanan Bagi Usaha Perikanan dan Kesejahteraan Nelayan

Indonesia termasuk negara bahari dengan luas perairan dua pertiga dari luas daratannya, yaitu 5,8 juta km². Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan lautan terluas ke-3 di dunia. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkannya seoptimal mungkin, baik melalui teknologi pengeksploitasian maupun pengelolaannya.¹⁵

Luasnya laut Indonesia menjadi potensi untuk pengembangan perikanan laut. Untuk itu perlu didukung oleh **ketersediaan pelabuhan perikanan yang memadai**, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Pelabuhan perikanan merupakan pusat pendaratan dan pemasaran hasil tangkapan ikan. Meningkatnya produksi hasil tangkapan antara lain disebabkan besarnya potensi sumber daya ikan yang ada di laut, kebiasaan makan ikan, berkembangnya industri perikanan, dan meningkatnya pendapatan penduduk per kapita. Berbagai alasan tersebut di atas memicu berkembangnya usaha pemanfaatan sumber daya ikan di laut sehingga membuka peluang untuk meningkatkan produksi hasil tangkapan yang didaratkan. Peningkatan produksi hasil tangkapan tersebut perlu kiranya diimbangi juga dengan pengembangan pelabuhan perikanan.¹⁶ Dengan adanya pelabuhan perikanan, pemanfaatan potensi sumber daya perikanan memiliki fasilitas pendukung yang berperan sebagai pusat penangkapan sumber daya ikan, pengembangan armada penangkapan ikan, penangan dan pengolahan hasil produksi tangkapan, serta pemasaran hasil tangkapan.¹⁷

¹⁵ Ernani Lubis, *Pelabuhan Perikanan*, IPB Press, Bogor, 2012, hlm. II.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Beni Guswanto, Iwang Gumilar dan Herman Hamdani, "Analisis Indeks Kinerja Pengelola dan Indeks Kepuasan Pengguna Di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta", *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, Vol. 3 No. 4, Desember, 2012, hlm. 152.

Pelabuhan perikanan dapat diartikan sebagai suatu paduan dari wilayah perairan, wilayah daratan dan sarana-sarana yang ada di basisi penangkapan baik alamiah maupun buatan, dan merupakan pusat pengembangan ekonomi perikanan baik dilihat dari aspek produksi, pengolahan maupun pemasarannya. Pelabuhan perikanan memberikan kontribusi untuk meningkatkan produksi ikan, pemasukan devisa, membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, peningkatan penyediaan ikan segar dan peningkatan pendapatan pemerintah lokal. Selain itu pelabuhan perikanan juga mempunyai peranan penting dengan segala fasilitasnya sebagai penunjang pemanfaatan produksi pasca panen melalui 3 (tiga) aspek, yaitu:

- 1) Menunjang pembangunan ekonomi nasional maupun regional.
- 2) Pembangunan industri baik hulu maupun hilir.
- 3) Pembangunan masyarakat (perikanan) di sekitar pelabuhan perikanan sehingga menjadi lebih kreatif dan dinamis.

Menurut R. Bintarto pelabuhan perikanan mempunyai empat arti. Pertama, arti ekonomis karena pelabuhan mempunyai fungsi sebagai tempat ekspor impor dan kegiatan ekonomi lainnya yang saling berhubungan sebab akibat. Kedua, arti budaya karena pelabuhan menjadi tempat pertemuan berbagai bangsa, sehingga kontak-kontak sosial budaya dapat terjadi dan berpengaruh terhadap masyarakat setempat. Ketiga, arti politis karena pelabuhan mempunyai nilai ekonomis dan merupakan urat nadi negara, maka harus dipertahankan. Keempat, arti geografis karena keterkaitannya dengan lokasi dan syarat-syarat dapat berlangsungnya suatu pelabuhan.¹⁸

Pelabuhan perikanan sangat berperan terhadap pengembangan industri perikanan di pelabuhan. Keuntungan dari industri perikanan yang berlokasi di pelabuhan akan menghemat biaya transportasi darat khususnya apabila produknya ditujukan untuk pasar ekspor. Produksi hasil tangkapan yang

¹⁸ Ernani Lubis, "Kajian Peran Strategis Pelabuhan Perikanan Terhadap Pengembangan Perikanan Laut", *Akuatik – Jurnal Sumber Daya Perairan*, Vol. 5 No. 2, 2011, hlm. 4.

didaratkan di pelabuhan perikanan sering berlimpah pada musim puncak sehingga sering merugikan nelayan karena turunnya nilai jual. Berdasarkan hasil penelitian pada tahun 1998, kasus yang terjadi adalah nelayan sampai membuang hasil tangkapannya ke laut ketika musim puncak karena kurangnya fasilitas di pelabuhan perikanan yang dapat menampung kelebihan ikannya baik itu *cold storage* maupun usaha industri pengolahan ikan seperti yang terdapat di Pelabuhan Perikanan Pantai Kupang.¹⁹

Perusahaan industri pengolahan ikan yang berlokasi di suatu pelabuhan perikanan atau sekitarnya umumnya menggunakan sebagian atau keseluruhan bahan bakunya dari pelabuhan tersebut. Ketersediaan bahan baku secara kontinyu diperlukan agar pengusaha mendapatkan kepastian dalam usahanya. Apabila bahan baku yang ada masih belum mencukupi, maka perusahaan harus mendatangkan bahan baku dari daerah lain.²⁰

Oleh karena itu pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan yang baik sangat penting bagi negara dengan basis kelautan seperti Indonesia. Pertama, pelabuhan perikanan memiliki dampak positif untuk mendukung usaha perikanan. Selanjutnya, pelabuhan perikanan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan terutama nelayan.

2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Di Era Otonomi Daerah

Sejak masa reformasi, penyelenggaraan urusan pemerintahan di Indonesia dilakukan secara desentralistis dengan otonomi daerah. Menurut Joeniarto desentralisasi adalah pemberian wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.²¹ Otonomi sendiri mengandung arti kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan (rumah tangganya) sendiri.

¹⁹ Ernani Lubis, A. B. Pane dan A. R. Sam, *Pola Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Efisien dan Efektif di Wilayah Perairan Laut Jawa dan Laut Cina Selatan*, Laporan Penelitian RUT IV, DRN, Jakarta, 1999.

²⁰ Ernani Lubis, "Kajian Peran... *Loc. Cit.*

²¹ Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Bina Aksara, Jakarta, 1992, hlm. 15.

Menurut J. Wajong, kata "mengatur" bersifat legislatif, dan kata "mengurus" bersifat eksekutif, hal tersebut memiliki pengertian bahwa daerah memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan mengenai kepentingan daerah, dengan dasar pemikiran bahwa segala sesuatu yang terkait kepentingan suatu daerah seyogyanya diatur dan diurus oleh Pemerintah daerah itu sendiri dengan keuangan sendiri.²² Bagir Manan mengidentifikasi 5 fungsi dari otonomi, yaitu:²³

- 1) Fungsi pengelolaan pemerintahan atau manajemen pemerintahan. Melalui pemecaran kekuasaan, dengan membentuk satuan-satuan pemerintahan yang lebih kecil dan mandiri, disertai wewenang (dari penyerahan, pengakuan, atau membiarkan wewenang) maka diharapkan urusan pemerintahan dapat diselenggarakan secara efisien, efektif, dan produktif.
- 2) Fungsi pelayanan publik yaitu agar lebih dekat dengan rakyat yang wajib dilayani.
- 3) Fungsi politik, fungsi ini terutama berkaitan dengan demokrasi. Demokrasi adalah tata pemerintahan yang memberi tanggung jawab kepada rakyat memerintah dan mengatur diri mereka. Tanggung jawab tersebut akan berjalan kalau rakyat secara bebas mempunyai peluang berpartisipasi atas jalannya pemerintahan. Partisipasi dapat berupa kesempatan duduk dalam pemerintahan atau kesempatan memberi pendapat, mengajukan tuntutan (petisi), ikut memelihara pemerintahan, serta melakukan supervisi atau pengawasan. Itulah arti partisipasi demokrasi.
- 4) Fungsi polisionil, fungsi ini mencakup fungsi menegakkan hukum (*handhaving van het recht, law enforcement*), menjaga dan memelihara ketenteraman dan ketertiban, serta membangun disiplin warga.

²² J. Wajong, *Azas dan Tujuan Pemerintahan Daerah*, Djambatan, Jakarta, 1975, hlm. 88.

²³ Bagir Manan, "Tugas Sosial Pemerintahan Daerah:", opini, *Pikiran Rakyat*, 28 November 2008.

- 5) Fungsi keragaman, salah satu fungsi otonomi adalah mengelola keragaman tersebut (keragaman yang ada dalam masyarakat) agar dapat menjadi instrumen mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan sosial.

Penyelenggaraan pelabuhan perikanan merupakan salah satu bidang pelayanan publik yang dilakukan secara desentralistis, dengan kata lain kewenangan untuk mengatur dan mengelola pelabuhan perikanan ada pada pemerintahan daerah. Hal tersebut dilakukan dengan beberapa alasan:

- 1) Pengelolaan atau manajemen pelabuhan perikanan oleh pemerintah daerah dipandang lebih efisien, efektif, dan produktif, dibanding pengelolaan atau manajemen oleh pemerintah pusat.
- 2) Pengelolaan pelabuhan perikanan oleh pemerintah daerah akan mendekatkan pelayanan publik kepada rakyat, khususnya pelaku usaha perikanan. Dengan dekatnya entitas yang memberikan pelayanan publik berupa pengelolaan pelabuhan perikanan dengan penggunanya (*user*), maka akan lebih mudah bagi para pengguna pelabuhan perikanan untuk mengurus keperluan terkait perikanan, misalkan dalam hal perizinan.
- 3) Pengelolaan pelabuhan perikanan oleh pemerintah daerah dipandang lebih demokratis, karena pemerintah daerah dan secara tidak langsung rakyat di daerah diberik tanggungjawab untuk mengelola sendiri pelabuhan perikanan tersebut. Pelaku usaha perikanan menjadi lebih mudah dalam berpartisipasi dan menyampaikan aspirasi terkait pengelolaan pelabuhan perikanan.
- 4) Pengelolaan pelabuhan perikanan oleh pemerintah daerah akan memudahkan fungsi *maintenance* dan pengawasan penggunaan pelabuhan perikanan.
- 5) Terakhir, dengan pengelolaan pelabuhan perikanan oleh pemerintah daerah memungkinkan pengelola untuk mengambil kebijakan yang lebih dinamis dan adaptif sesuai dengan kebutuhan khas daerah tersebut.

3. Manajemen Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

Manajemen pengelolaan pelabuhan perikanan merupakan subyek yang hampir terlupakan. Hal tersebut kurang lebih disampaikan oleh Roland B. Scheffczyk, seorang konsultan senior bidang manajemen pelabuhan dari Jerman. Dalam salah satu artikelnya yang diberi judul “*Fishing Port Management, The Forgotten Subject*”, Scheffczyk mengungkapkan secara tradisional, pelabuhan perikanan melayani lebih kurang armada kapal milik nelayan lokal yang berorientasi pada penyediaan layanan kapal seperti penambatan, pembongkaran ikan, penyediaan pasokan bahan bakar, air dan toko, dan perbaikan kapal kecil, serta penanganan dan transportasi darat. Namun demikian, seiring dengan perubahan dinamis dalam kegiatan perikanan dan teknologi, metode penanganan kualitas untuk ikan, dan kebutuhan untuk pengiriman yang tinggi, maka paradigma peran dan fungsi pelabuhan perikanan dipaksa diubah dan mengharuskan adanya keaktifan untuk mengembangkan pelabuhan perikanan dalam rangka pelayanan yang lebih optimal dengan cara mengubah persyaratan pengguna pelabuhan.²⁴ Dari persoalan tersebut, Scheffczyk mengatakan penting untuk membuat layanan tambahan karena adanya tuntutan bisnis yang membutuhkan berupa fasilitas pelabuhan yang lebih panjang untuk kapal penangkap ikan yang lebih besar dan canggih, penyimpanan ikan jangka pendek dan menengah, persediaan es untuk kapal penangkap ikan dan pedagang, akomodasi pengolahan ikan industri, pencatatan statistik kegiatan pelabuhan, dan terakhir paling tidak, kebutuhan untuk melihatnya dari perspektif perlindungan lingkungan. Bahkan di pelabuhan perikanan dengan pendaratan ikan oleh kapal internasional, layanan publik lainnya perlu ditambahkan seperti bea cukai, imigrasi, kesehatan layanan, dan polisi.²⁵

Manajemen pelabuhan perikanan telah menghadapi tantangan yang cepat mulai dari lalu lintas laut dan darat yang berubah, disertai dengan

²⁴ Roland B. Scheffczyk, *Fishing Port Management, The Forgotten Subject*, *Fisheries And Aquaculture*, Vol. 1, hlm. 1-2.

²⁵ *Ibid.*

perubahan struktural dalam operasi armada penangkapan ikan, penanganan ikan dan transportasi. Dalam hal ini diharuskan adanya upaya untuk mengatasi peningkatan industrialisasi karena pada awalnya metode pengolahan ikan masih sangat tradisional. Teknologi, peralatan, dan metode kerja modern pun harus diperkenalkan. Organisasi operasi pelabuhan, serta pengolahan informasi dan dokumentasi, semakin diarahkan dengan menggunakan aplikasi berbasis komputer. Operasional sistem (sebagai alat manajemen) harus diubah dan harus disesuaikan secara permanen memenuhi persyaratan transit ikan melalui pelabuhan, pendaratan / pembongkaran, penanganan, penjualan, penyimpanan sementara atau pemrosesan pergudangan, pengiriman, dan distribusi. Dari sini Pelabuhan Perikanan harus bereaksi terhadap situasi yang berubah dan mereka masih bereaksi.²⁶

Untuk dapat lebih mendalami manajemen pelabuhan perikanan, Scheffczyk menguraikan definisi berkaitan dengan pelabuhan perikanan sehingga menjadi dasar yang tepat dalam melakukan pengaturan kebijakan dan perencanaan manajemen pelabuhan perikanan.²⁷ *Pertama*, pelabuhan perikanan dilihat dari aspek **pendekatan sistem**. Dikatakan, pelabuhan perikanan adalah sistem yang menggabungkan fasilitas infrastruktur, sumber daya manusia, dan konsep manajemen, yang didedikasikan untuk tujuan melayani armada penangkapan ikan, persyaratan industri ikan dan pengembangan sektor perikanan secara keseluruhan. Definisi ini menjelaskan parameter dasar dari sistem operasi fungsional dan umumnya berlaku untuk semua pelabuhan perikanan. Ukuran pelabuhan perikanan dalam hal input (infrastruktur, sumber daya manusia, konsep manajemen) menyebabkan perbedaan bertahap dalam ketentuan output (layanan untuk armada penangkapan ikan, industri perikanan dan sektor perikanan).²⁸

Kedua, pelabuhan perikanan dilihat dari aspek **pendekatan operasional**. Definisi operasi pelabuhan menganggap bahwa pelabuhan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

perikanan berfungsi sebagai industri zona untuk pembongkaran, pengolahan, penyimpanan dan pemasaran ikan, serta untuk pemeliharaan dan melayani armada penangkapan ikan. Karena itu, pelabuhan perikanan merupakan bagian integral dari industri perikanan nasional, elemen penting dalam mempromosikan industri perikanan, dan sebuah basis operasi untuk kelancaran dan kelestarian usaha penangkapan ikan. Dengan definisi ini, manajemen operasi pelabuhan mencakup seluruh rentang kegiatan operasional dan teknis yang diperlukan untuk memastikan perilaku yang terorganisir dan efisien terhadap: fungsi dan layanan pelabuhan; pemeliharaan pelabuhan dan penyediaan ruang publik; dan keselamatan dan keamanan pelabuhan. Luasnya operasi pelabuhan tergantung pada tujuan tujuan dan target pengembangan sebagaimana didefinisikan oleh manajemen pelabuhan.²⁹

Ketiga, pelabuhan perikanan dari pendekatan fungsional. Istilah fungsi pelabuhan mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh pelabuhan untuk operasi dan pemeliharaan fasilitas infrastruktur, untuk organisasi dan pelayanan pelabuhan yang dibutuhkan kapal, pengolah ikan dan pembeli, pengumpulan biaya pelabuhan dan jasa, dan administrasi. Pelabuhan perikanan menyediakan pelabuhan khusus dan fasilitas infrastruktur pendukung yang diperlukan industri perikanan dan pengolahan ikan guna:

1. tempat berlabuh yang aman bagi kapal penangkap ikan, di mana kapal dapat mengosongkan hasil tangkapan ikah, dapat mengambil bunker, air, es dan hal lain yang diperlukan, dan mendapatkan tempat yang proporsional untuk waktu siaga maupun perbaikan;
2. penggunaan fasilitas publik dengan menyediakan jaringan untuk distribusi ke pelabuhan, seperti listrik, air, serta fasilitas perlindungan lingkungan diperlukan untuk pengumpulan dan pembuangan sampah, air limbah dan pembuangan limbah dan perawatan, dan penerimaan minyak dari kapal dan pembuangan; dan

²⁹ *Ibid.*

3. pengembangan industri dan pasar pengolahan ikan dan yang paling terkait standar higienis dengan penyediaan lahan dan perencanaan penggunaan lahan yang optimal, termasuk transportasi dan fasilitas komunikasi.³⁰

Dari definisi pelabuhan perikanan yang telah disebutkan, maka dapat dikatakan manajemen pengelolaan pelabuhan perikanan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan jawaban akan tantangan pelabuhan perikanan di era modern ini. Roland B. Scheffczyk mengatakan, Selama dekade-dekade terakhir dari manajemen pelabuhan perikanan abad ke-20 harus mengatasi perubahan substansial dalam bisnis perikanan dunia dengan menyesuaikan fungsi pelabuhan perikanan.³¹ Penyebab utama adalah:

- (1) menurunnya produktivitas lahan nelayan tradisional, menyebabkan armada penangkapan ikan beroperasi di tempat yang jauh dan merupakan daerah baru sehingga diperlukan penggunaan kapal yang lebih besar dan alat tangkap yang lebih baik;
- (2) meningkatkan kesadaran dan kesadaran lingkungan masyarakat terhadap kualitas ikan, menuntut penggunaan es secara tepat dan penyimpanan yang didinginkan pada kapal dan di pelabuhan perikanan;
- (3) perubahan perilaku konsumen, dengan preferensi untuk ikan olahan; dan
- (4) ekspansi luar biasa dalam perdagangan dunia yang mengubah moda transportasi pembawa ikan berpendingin, kontainer berpendingin dan transportasi udara.

Dari hal tersebut, maka terdapat beberapa fungsi kunci dari pelabuhan perikanan yang modern. *Pertama*, Fungsi Manajemen Umum dari pelabuhan perikanan. Fungsi ini dapat dianggap sebagai payung semua fungsi dan layanan pelabuhan perikanan. Fungsi ini dapat dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan nasional, geografis dan prioritas politik, serta kebijakan dan

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

strategi jangka menengah dan panjang untuk sebuah pengembangan pelabuhan yang optimal. Berkaitan dengan fungsi tersebut, maka diperlukan penjagaan niat pemerintah dan swasta dalam bisnis perikanan. Fungsi Manajemen Umum ini harus dapat menjadi alat perencanaan dan pengawasan baik administrasi, operasi dan pemeliharaan fasilitas. Pengetahuan yang komprehensif tentang semua aspek dan komponen operasi dan layanan jasa pelabuhan perikanan akan memungkinkan manajemen untuk melacak kemacetan dan mempengaruhi parameter yang relevan dari proses manajemen. Aspek mikro fungsi manajemen terutama terkonsentrasi pada optimalisasi perencanaan fungsional dari berbagai layanan tempat memancing. Parameter pusat terhubung dengan metode terbaik yang dapat dilayani kapal penangkap ikan dan ikan yang melewati pelabuhan adalah kecepatan, keamanan, efisiensi biaya dan fleksibilitas.

Kedua, fungsi operasi pelabuhan perikanan. Komponen fungsi operasi pelabuhan diantaranya penyediaan aturan main yang aman, navigasi yang aman, tempat berlindung di dalam pelabuhan, kontrol dokumentasi kapal, dan kegiatan pemindahan ikan yaitu aktivitas pembongkaran, layanan tambahan seperti pencucian, pelelangan, penimbangan ikan, penyediaan area lalu lintas, jalan dan lain-lain, serta tentunya tenaga kerja terampil. Masalah koordinasi kegiatan antarmuka antara kapal penangkap ikan dan dermaga pemindahan adalah yang paling penting di pelabuhan perikanan guna melayani armada penangkapan ikan yang besar, namun penyediaannya tidak cukup panjang sehingga menimbulkan persoalan. Selain itu pemindahan posisi dan pendekatan maritim, pendekatan daratan dan pedalaman, memiliki pengaruh yang menentukan pada pengembangan kegiatan pelabuhan perikanan dan fungsi umum.

Ketiga, fungsi layanan pelabuhan perikanan. Fungsi penerimaan dan pengiriman pelabuhan merepresentasikan tautan penghubung di rantai pergerakan ikan dari kapal penangkap ikan ke pelanggan. Kelancaran fungsi ini memerlukan koordinasi yang berkelanjutan dan intensif dengan semua

pengguna pelabuhan dan individu luar yang memiliki kendali langsung terhadap pelabuhan. Kurangnya infrastruktur pelabuhan dan layanan dapat menyebabkan gangguan berat pada pengoperasian pelabuhan perikanan. Selain itu, terdapat juga fungsi penyimpanan, yang mencakup penyimpanan jangka pendek, dan perlindungan terhadap cuaca serta pencurian. Fasilitas penyimpanan yang tidak mencukupi (sehubungan dengan kuantitas dan kualitas) sering menjadi alasan kerusakan ikan.

Berkenaan dengan fungsi pengembangan pelabuhan, ada perlu dioptimalkan perencanaan, pengorganisasian dan implementasi dari seluruh kegiatan fungsi layanan yang berbeda dapat diwujudkan dengan mendorong inisiatif swasta. Perusahaan skala kecil maupun menengah mungkin cocok untuk mengembangkan solusi terbaik mengenai fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi, serta efisiensi biaya.

Selain yang telah diungkapkan berkaitan dengan manajemen pelabuhan perikanan modern, Scheffczyk juga menyebutkan perlunya pembedaan (diferensiasi) dalam fungsi dan pelayanan pelabuhan perikanan. Misalnya saja berkaitan dengan penyediaan fasilitas dan sistem untuk pembuangan dimana dalam fungsi operasi harus ada infrastruktur dan fasilitas publik, sementara dalam fungsi administrasi perlunya sistem untuk manajemen, pengembangan dan kontrol sektor perikanan dalam lingkup pelabuhan, dan dalam fungsi otoritatif dimana fasilitas dan sistem untuk mengamati dan menyesuaikan ketentuan nasional dan internasional dalam pengelolaan pelabuhan perikanan.

Diantara diferensiasi dalam fungsi dan pelabuhan perikanan diantaranya:

- (1) Fasilitas infrastruktur vs suprastruktur pelabuhan. Sebuah pelabuhan perikanan harus berfungsi sebagai industri ikan terpadu dengan fasilitas operasional, penyediaan layanan perbaikan dan pemeliharaan untuk armada penangkapan ikan dan penyimpanan ikan, dan aktivitas

pemrosesan dan penjualan. Konsekuensinya, kompleks pelabuhan perikanan menjadi sasaran penggunaan multiguna yang melibatkan semua fungsi dan layanan secara langsung dan tidak langsung terhubung dengan industri perikanan dan ikan. Namun, karena pengelola pelabuhan sendiri harus mandiri secara finansial, penyediaan fasilitas infrastruktur operasional dianggap sebagai tanggung jawab Otoritas Pelabuhan, yang melakukan semua layanan terhadap kapal dan industri sehingga harus ditransfer ke investor sektor swasta dalam fasilitas dan operator layanan. Karena itu, diferensiasi antara infrastruktur dan fasilitas suprastruktur dianggap perlu. Fasilitas Infrastruktur Pelabuhan diantaranya;

- (2) Dermaga untuk tujuan berlabuh kapal, termasuk pembongkaran ikan, provisi, waktu tambat, dan perbaikan mengambang. Desain dan keselarasan dermaga, dermaga dan dinding dermaga harus menyediakan navigasi yang aman sepanjang waktu dan berlabuh kapal, akses yang aman dari kapal ke pantai, dan harus dilengkapi dengan sistem fender yang sesuai, dengan pantai untuk mengirim sambungan tenaga listrik, sistem pengisian bahan bakar dan air, dan pencahayaan area;
- (3) Sarana umum termasuk jaringan distribusi tenaga listrik, distribusi air jaringan untuk: air minum (termasuk jika diperlukan pabrik pemurnian air), sistem perpipaan air untuk mencuci keperluan dan pembersihan area, sampah dan fasilitas pengumpulan dan pembuangan limbah, penerimaan minyak dan pembuangan / daur ulang fasilitas, pembuangan air limbah dan pabrik pengolahan, pembuangan limbah dan sistem perawatan, dan alarm pemadam kebakaran dan jaringan pipa air;
- (4) Area transportasi termasuk lalu lintas umum yang dipadatkan, area parkir dan operasi, dengan pencahayaan area dan sistem drainase air permukaan untuk memenuhi operasional dan persyaratan yang higienis;
- (5) Bangunan termasuk gedung administrasi, pencucian ikan, pemilahan, pengepakan, lapisan gula, dan melelang gudang, rumah jaga, laboratorium

kontrol kualitas, dan pasar ikan balai dengan penyimpanan antara ikan yang didinginkan.

Sementara itu Fasilitas Suprastruktur Pelabuhan berkaitan dengan semua fasilitas di area pelabuhan yang ada dan diperlukan untuk penanganan ikan dan pemeliharaan kualitas, pengolahan, penyimpanan, pemasaran ikan dan transportasi. Fasilitas semacam itu harus tunduk pada investasi swasta dan disediakan jasa. Fasilitas suprastruktur, swasta atau pelabuhan yang dimiliki, merupakan sumber utama pelabuhan pendapatan. Istilah ini mencakup fasilitas berorientasi komersial / industri, seperti: ikan fasilitas perdagangan, toko pendingin, pabrik es, pabrik pengalengan, tanaman merokok, ikan asin pabrik pengolahan, fasilitas perbaikan kapal, bengkel, toko perlengkapan, dan bunker bahan bakar stasiun.

Diferensiasi Pengguna dan Pelanggan Pelabuhan. Kedua istilah ini banyak digunakan tanpa definisi yang jelas. Diferensiasi didasarkan pada lokasi dan pentingnya pelabuhan bagi para peserta dalam perikanan: Istilah pengguna pelabuhan termasuk armada penangkapan ikan, operator layanan, dan pedagang dan ikan prosesor yang berlokasi dengan fasilitas atau berdasarkan usaha bisnis mereka di dalam pelabuhan batasan, sementara pelanggan pelabuhan sebagian besar adalah pedagang, operator transportasi, pemasok layanan tambahan dan bisnis berbasis non-pelabuhan lainnya dengan kegiatan sementara di dalam pelabuhan.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan, maka perencanaan manajemen pelabuhan perikanan menjadi unsur penting dalam mengembangkan pelabuhan perikanan yang masih sederhana menjadi pelabuhan perikanan yang modern. Dalam hal ini dengan menggunakan pendekatan administrasi pemerintahan, maka dapat dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi pelabuhan perikanan sederhana dan kecil dengan pelabuhan perikanan yang utama dan telah modern. Dalam hal ini diperlukan penegasan aturan manajemen dan organisasi dari pelabuhan perikanan berfungsi untuk

memperjelas semua aspek fungsi pelabuhan dan operasi, misalnya, alokasi berbagai kegiatan yang dilakukan di fungsi pelabuhan, perencanaan dan kontrol, pedoman keuangan, dan terakhir tidak kalah penting, struktur kompetensi yang hirarkis agar memudahkan pengawasan, dan otoritas penandatangan. Dalam hal ini perlu adanya pembagian antara organisasi dengan manajemen. Karena organisasi hanya dapat menawarkan kerangka kerja, sementara manajemen dan staf membuat kegiatan menjadi hidup.

Selain pandangan dari Scheffczyk, berkaitan dengan pengembangan dan perencanaan pelabuhan, terdapat pandangan lain yang mengungkapkan Pengembangan dan Perencanaan Pelabuhan. Misalnya dalam pengembangan pelabuhan. Mengingat pelabuhan merupakan salah satu mata rantai transportasi yang menunjang roda perekonomian negara atau suatu daerah di mana pelabuhan tersebut berada. Perindustrian, pertambangan, pertanian dan perdagangan pada umumnya membutuhkan jasa transportasi termasuk jasa pelabuhan. Oleh karenanya pengembangan suatu pelabuhan bukan saja untuk kepentingan pelabuhan, tetapi juga akan mempengaruhi berbagai sektor yang ditunjang.

Beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian serta pertimbangan dalam pengembangan pelabuhan adalah:

- a) Pertumbuhan/perkembangan ekonomi daerah penyangga (*hinterland*) dari pelabuhan yang bersangkutan;
- b) Perkembangan industri yang terkait dengan pelabuhan;
- c) Data arus (*cargo flow*) sekarang dan perkiraan yang akan datang serta jenis dan macam komoditi yang akan keluar masuk.
- d) Tipe dan ukuran kapal yang diperkirakan akan memasuki pelabuhan.
- e) Jaringan jalan (prasarana dan sarana angkutan dari/ke daerah penyangga.
- f) Alur masuk/keluar menuju laut.
- g) Aspek nautis dan hidrografi
- h) Dampak keselamatan dan lingkungan hidup

- i) Analisa ekonomi dan keuangan
- j) Koordinasi antara lembaga penyelenggara yang seimbang.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa betapa kompleksnya perencanaan suatu pelabuhan, sehingga memerlukan koordinasi berbagai aspek kegiatan serta melibatkan instansi yang terkait. Suatu pelabuhan tidak bisa direncanakan dan direkayasa begitu saja, baik sebagai terminal maupun untuk pelabuhan secara utuh, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan prasarana yang menghubungkan dari/ke daerah penyangga untuk mana pelabuhan tersebut dibangun.

Sementara itu dalam Perencanaan Pelabuhan, tinjauan pokoknya harus didasarkan pada kepentingan nasional. Perencanaan harus mengetahui/mempertimbangkan faktor tersebut di bawah ini sebelum mulai dengan pengembangan pelabuhan yaitu:

- a) Kondisi fisik (*survey, investigation, design*) dan konstruksi
- b) Pengguna jasa (*port user*)
- c) Perkembangan masyarakat
- d) Perkembangan ekonomi.

B. Asas dan Prinsip Penyusunan Norma

Dalam penyusunan sebuah rancangan undang-undang perlu diperhatikan asas dan prinsip penyusunan norma, terutama asas dan prinsip terkait substansi norma yang akan diatur. Dalam pokok bahasan Asas dan Prinsip Penyusunan Norma ini, akan dibahas 3 (tiga) asas dan prinsip, yaitu asas manfaat, asas keterpaduan, dan asas kelestarian.

1. Asas Manfaat

”Asas manfaat” adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan pelabuhan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, dimana kondisi geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

yang lebih banyak berupa lautan, keberadaan pelabuhan perikanan harus menjadi infrastruktur sentral untuk mendongkrak ekonomi masyarakat. Artinya, pelabuhan perikanan harus memiliki manfaat untuk mengoptimalkan potensi sumber daya kelautan yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama dalam hal perikanan tangkap dan wisata bahari.

2. Asas Keterpaduan

”Asas keterpaduan” adalah bahwa pengelolaan pelabuhan perikanan dilakukan untuk memastikan bahwa pelayanan bagi nelayan dapat dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir. Artinya, pelabuhan perikanan harus difungsikan sebagai sarana “*one stop services*” yang menyediakan seluruh kebutuhan kapal perikanan bagi nelayan. Hal ini penting sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya. Dalam menciptakan efisiensi, pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan tempat pengolahan dan pelelangan ikan akan mengurangi biaya distribusi sehingga harga ikan menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

3. Asas Kelestarian

“Asas kelestarian” adalah bahwa pengelolaan pelabuhan perikanan harus dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan. Pelabuhan perikanan harus dapat difungsikan sebagai sarana pengawasan bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku penangkapan ikan oleh nelayan. Melalui kewajiban bagi nelayan untuk menjual ikan di tempat pelelangan ikan yang terintegrasi dengan pelabuhan perikanan menjadikan pengawasan terhadap hasil tangkapan ikan menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Selain itu, pada aspek kelestarian lingkungan, pengelolaan pelabuhan perikanan harus dilakukan dengan berwawasan lingkungan, yani memastikan bahwa pengelolaan ikan yang dilakukan di wilayah pelabuhan perikanan tidak berdampak buruk pada lingkungan. Hal ini dalam bentuk yang operasional dapat diwujudkan melalui pengadaan instalasi pengolahan air limbah di wilayah pelabuhan perikanan sehingga limbah hasil pengolahan ikan tidak

langsung dibuang ke laut yang berpotensi mencemari laut, melainkan diolah terlebih dahulu agar memastikan limbah yang dibuang tidak merusak ekosistem laut dan pantai ataupun berdampak buruk bagi lingkungan sekitar.

C. Kajian Praktik Empiris³²

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat terletak di tepi Barat sungai/danau bekas galian timah, yang berada dibagian Timur Kota Sungailiat. Disebelah Utara dibatasi oleh Pabrik es Tirta Intan Air Kantung, disebelah Timur dibatasi oleh Sungai Parit Pekir, disebelah Selatan dibatasi oleh Kantor Administrator Pelabuhan Pangkalan Balam Lokasi Kerja Sungailiat dan di sebelah Barat dibatasi oleh jalan Yos Sudarso dan Kelurahan Parit Pekir. PPN Sungailiat secara geografis terletak pada posisi 1060 07' 20" BT dan 010 51' 56" LS. Lokasi ini dapat dicapai melalui perjalanan darat, laut maupun udara (via Kota Pangkal Pinang). Akses hubungan transportasi dengan kedua kota cukup baik, lancar dan mudah. Jarak antara PPN Sungailiat dengan Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kota Pangkal Pinang) \pm 32 km, dengan Ibukota Kabupaten (Sungailiat) \pm 5 km, dengan Ibukota Kecamatan \pm 2 km, dan dengan Muara laut \pm 1,5 km.³³

Setelah beberapa tahun menyandang predikat sebagai pelabuhan perikanan tipe B, PPN Sungailiat perlu dievaluasi pemanfaatan fasilitasnya untuk mengetahui apakah masih dapat menampung semua aktivitas yang ada didalamnya ataukah hanya sebagian yang bisa tertampung didalamnya, maka dari itu peneliti melakukan penelitian tentang Evaluasi Pemanfaatan Fasilitas di PPN Sungailiat. Salah satu hal penting dalam kesiapan pelabuhan perikanan menampung aktivitasaktivitas didalamnya adalah tersedianya fasilitas yang sesuai dengan aktivitas yang ada didalamnya. Bila jenis, kondisi, dan ukuran fasilitas sesuai dengan aktivitasnya maka pelabuhan perikanan akan dapat beroperasi dengan baik. Namun sebaliknya jika jenis, kondisi dan ukuran fasilitas tidak

³² Data diperoleh melalui FGD dan kunjungan lapangan di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilakukan pada tanggal 3 September 2018.

³³ Khalizah. Dkk, *Evaluation Of The Use Of Facilities In Port Of Fisheries Nusantara Sungailiat Bangka Belitung Province*, JOM Oktober 2014.

sesuai dengan aktivitasnya maka akan dapat menjadi permasalahan dalam pelayanan yang diperlukan oleh pelaku-pelaku dipelabuhan tersebut. Dengan melakukan evaluasi pemanfaatan fasilitas di PPN Sungailiat akan dapat diketahui kesiapan pelabuhan tersebut dalam menampung aktivitas didalamnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis fasilitas serta ukuran dan kondisi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat, mengetahui tingkat pemanfaatan fasilitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat dan mencari solusi terhadap permasalahan pemanfaatan fasilitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat. Sedangkan manfaat yang diharapkan dapat mengetahui keadaan yang sesungguhnya mulai dari fasilitas, aktivitas yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat serta sebagai sumber informasi bagi pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat dan bagi peneliti berikutnya khususnya dalam bidang yang terkait yaitu Evaluasi Pemanfaatan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hubungan transportasi dengan kedua kota cukup baik, lancar dan mudah. Jarak antara PPN Sungailiat dengan Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kota Pangkal Pinang) ± 32 km, dengan Ibukota Kabupaten (Sungailiat) ± 5 km, dengan Ibukota Kecamatan ± 2 km, dan dengan Muara laut $\pm 1,5$ km. Setelah beberapa tahun menyandang predikat sebagai pelabuhan perikanan tipe B, PPN Sungailiat perlu dievaluasi pemanfaatan fasilitasnya untuk mengetahui apakah masih dapat menampung semua aktivitas yang ada didalamnya ataukah hanya sebagian yang bisa tertampung didalamnya, maka dari itu peneliti melakukan penelitian tentang Evaluasi Pemanfaatan Fasilitas di PPN Sungailiat. Salah satu hal penting dalam kesiapan pelabuhan perikanan menampung aktivitasaktivitas didalamnya adalah tersedianya fasilitas yang sesuai dengan aktivitas yang ada didalamnya. Bila jenis, kondisi, dan ukuran fasilitas sesuai dengan aktivitasnya maka pelabuhan perikanan akan dapat beroperasi dengan baik. Namun sebaliknya jika jenis, kondisi dan ukuran fasilitas tidak sesuai dengan aktivitasnya maka akan dapat menjadi permasalahan dalam pelayanan yang diperlukan oleh pelaku-pelaku dipelabuhan tersebut. Dengan melakukan evaluasi pemanfaatan fasilitas di PPN

Sungailiat akan dapat diketahui kesiapan pelabuhan tersebut dalam menampung aktivitas didalamnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis fasilitas serta ukuran dan kondisi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat, mengetahui tingkat pemanfaatan fasilitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat dan mencari solusi terhadap permasalahan pemanfaatan fasilitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat. Sedangkan manfaat yang diharapkan dapat mengetahui keadaan yang sesungguhnya mulai dari fasilitas, aktivitas yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat serta sebagai sumber informasi bagi pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat dan bagi peneliti berikutnya khususnya dalam bidang yang terkait yaitu Evaluasi Pemanfaatan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Masing-masing 2 orang pengelola PPN Sungailiat, 1 orang nelayan dalam setiap jenis dan kelompok ukuran alat tangkap, dan 2 orang pedagang (antar daerah dan ekspor) Menurut penggunaannya data yang dikumpulkan tersebut dibedakan atas data utama dan penunjang. Data utama merupakan data yang dibutuhkan dalam analisis kebutuhan fasilitas, sedang data penunjang digunakan untuk menjelaskan atau mendukung hasil analisis kebutuhan fasilitas.

Hasil PPN Sungailiat mempunyai lahan seluas 44,91 Ha yang terdiri dari (1) lahan 3,22 Ha dengan status hak pengelolaan lahan (HPL) dengan sertifikat No: B. 238/968 tanggal 27 Februari 1988. Lahan tersebut telah dimanfaatkan baik untuk fasilitas pelabuhan maupun industri. (2) lahan seluas 12 Ha yang berasal dari hibah Pemda Kabupaten Bangka tahun 2003 yang belum dimanfaatkan serta (3) lahan seluas 29,69 Ha dilokasi pelabuhan jelitik yang merupakan hibah Pemda Bangka tahun 2011. Dalam rencana pemanfaatannya lahan pengembangan dimaksud pada tahun anggaran 2011 telah dibuat review Master Plan dan Detail Engineering Desain (DED). Berdasarkan studi tersebut rincian peruntukan lahan sebagai berikut :

(1) Lahan fasilitas pelabuhan 15,66 Ha dan (2) Lahan industri perikanan 29,25 Ha. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi PPN Sungailiat serta mengacu

pada batasan tersebut, visi PPN Sungailiat adalah: “Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan industri perikanan terpadu”. Sedangkan misi dari PPN Sungailiat adalah : a. Memberikan kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja b. Mengembangkan dan memelihara sarana dan prasarana pelabuhan c. Menyediakan data dan informasi pelabuhan d. Meningkatkan operasional pelabuhan perikanan e. Meningkatkan mutu dan nilai tambah hasil perikanan.

Fasilitas PPN Sungailiat Fasilitas yang terdapat di PPN Sungailiat dapat dibedakan atas 3 (tiga) jenis sesuai dengan fungsinya, yaitu: fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Fasilitas pokok merupakan fasilitas yang dibangun oleh pemerintah dan merupakan persyaratan utama yang dipenuhi oleh PPN Sungailiat. Fasilitas pokok. Fasilitas penunjang adalah fasilitas yang dibangun untuk menunjang kelancaran operasional pelabuhan perikanan. Adapun fasilitas penunjang yang terdapat di PPN Sungailiat antara lain :

- (1) Balai Pertemuan Balai Pertemuan Nelayan dengan luas 300 m² digunakan sebagai tempat kegiatan penyuluhan, pertemuan dan pelatihan para nelayan, rapat dan kegiatan lainnya.
- (2) Tahun anggaran 2003 telah direhabilitasi dari segi fisik bangunan, peralatan, dan administrasinya. Kondisi gedung balai pertemuan nelayan baik

Pemanfaatan Fasilitas di PPN Sungailiat Fasilitas – fasilitas yang ada di PPN Sungailiat terdiri dari fasilitas pokok seperti alur pelayaran, kolam pelabuhan, lahan pelabuhan, dermaga, turap/talud, dan jalan komplek. Fasilitas fungsional terdiri dari TPI, bengkel, gedung pengepakan dan penyimpanan ikan, gedung penyimpanan dan peristirahatan nelayan, instalasi listrik, pabrik es, cold storage, tower air, dan bak air. Fasilitas penunjang terdiri dari pos pelayanan terpadu, balai pertemuan nelayan, kantin, MCK umum, rumah dinas, mess, pos jaga, perpustakaan umum, kamera CCTV, masjid, pasar senggol, sarana telekomunikasi, kantor PPN Sungailiat, halaman parkir, pagar keliling, dan pintu

gerbang. Dari fasilitas-fasilitas tersebut, fasilitas yang tidak bisa dimanfaatkan adalah cold storage dan pabrik es, hal ini dikarenakan terjadinya kerusakan pada mesin genset sejak Mei 2000 dan kondisi bangunan juga sebagian mengalami kerusakan. Sedangkan fasilitas lainnya dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku yang ada di pelabuhan tersebut. Dari fasilitas-fasilitas yang dimanfaatkan tersebut dibedakan pula atas dua jenis, yakni fasilitas yang dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya dan fasilitas yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan fungsinya. Fasilitas yang dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya antara lain : Alur pelayaran, kolam pelabuhan, lahan pelabuhan, dermaga, turap/talud, dan jalan kompleks, bengkel, gedung pengepakan dan penyimpanan ikan, peristirahatan nelayan, instalasi listrik, tower air, bak air, dll. Sedangkan fasilitas yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan fungsinya atau peruntukannya antara lain TPI, hal ini dikarenakan gedung TPI yang ada di pelabuhan tersebut digunakan untuk aktivitas nelayan dengan taokenya masing-masing. Dari beberapa fasilitas yang dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya dapat dihitung tingkat pemanfaatan fasilitasnya. Fasilitas tersebut adalah dermaga, kolam pelabuhan, Tangki BBM dan air tawar.

PPN Sungailiat memiliki fasilitas pokok, yang terdiri dari alur pelayaran, kolam pelabuhan, lahan pelabuhan, dermaga, turap/talud, dan jalan kompleks. Fasilitas fungsional terdiri dari TPI, bengkel, gedung pengepakan dan penyimpanan ikan, gedung penyimpanan dan peristirahatan nelayan, instalasi listrik, pabrik es, cold storage, tower air, dan bak air. Sedangkan fasilitas penunjang terdiri dari pos pelayanan terpadu, balai pertemuan nelayan, kantin, MCK umum, rumah dinas, mess, pos jaga, perpustakaan umum, kamera CCTV, masjid, pasar senggol, sarana telekomunikasi, kantor PPN Sungailiat, halaman parkir, pagar keliling, dan pintu gerbang. PPN Sungailiat mempunyai lahan dengan luas keseluruhannya 44.91 Ha sehingga telah memenuhi syarat pelabuhan perikanan tipe B. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan langsung di PPN Sungailiat pemanfaatan lahan telah dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya masing-masing, hanya saja ada beberapa lahan yang belum dimanfaatkan seperti lahan seluas 12 Ha yang berasal dari hibah Pemda Kabupaten Bangka pada tahun

2003. dan masih dalam rencana pengembangan pemanfaatan lahannya untuk lahan pelabuhan dan lahan industri. Fasilitas yang terdapat di PPN Sungailiat yang telah dianalisis tingkat pemanfaatannya adalah Dermaga, Kolam Pelabuhan, Tangki BBM, Pabrik Es dan Air Tawar. Fasilitas dermaga merupakan tempat yang digunakan oleh nelayan sebagai tempat pembongkaran hasil tangkapan, berlabuh, dan pengisian perbekalan melaut. Kegiatan ini tidak dilakukan secara bersinambungan sehingga ada dermaga untuk pembongkaran dan muatan.

Pada tahun 2016, Hidup segan, mati tak mau. Peribahasa ini mungkin menggambarkan kondisi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Sungailiat, Kabupaten Bangka. Dikenal sebagai pelabuhan yang kaya ikan, karena lokasinya berhadapan dengan daerah tangkap ikan, PPN Sungailiat justru tidak berkembang sesuai master plan sejak tahun 2011 tak berjalan.³⁴

Mandeknya pembangunan dan mirisnya kondisi PPN Sungailiat ini tidak sejalan dengan semangat Presiden Joko Widodo yang menginginkan pembangunan di tanah ini lebih mengedepankan sektor kemaritiman. Pada Rabu, 15 Juni 2016, presiden memperkuat komitmennya dengan memerintahkan Menko Kemaritiman mengkoordinasikan penguatan kebijakan kelautan sederhana dan implementatif dalam waktu secepatnya. Presiden memberi waktu sampai Juli, agar kebijakan ini segera dibuat, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam jumpa pers usai rapat terbatas membahas penguatan kebijakan kelautan dan industri perikanan di Kantor Presiden Jakarta.

Aktivitas PPN Sungailiat yang saat ini terus mengalami pendangkalan. Masuk dari gerbang PPN, Selain aktivitas bongkar muat ikan, beberapa nelayan terlihat hanya sekadar berkumpul menunggu kedatangan perahu. Fiber-fiber tempat meletakkan ikan juga berjejer di sana, ada yang terisi penuh ada pula yang kosong. Beranjak dari gerbang, sekitar 1 kilometer disuguhi pemandangan kolam dengan air yang berwarna kecoklatan yang dikenal dengan kolam *existing*. Tak

³⁴ <http://bangka.tribunnews.com/2016/06/20/5-tahun-pelabuhan-perikanan-nusantara-di-bangka-mati-suri-kapal-besar-angkut-ikan-ke-jakarta?page=4>, diakses tanggal 28 September 2018.

jauh dari keberadaan kolam existing terdengar suara menderu dari suara mesin yang digunakan untuk Tambang Inkonvensional (TI) yang beroperasi di hulu sungai. Air dari kolong existing tersebut terus mengalir hingga ke muara dan membawa sedimentasi dari penambangan yang diduga ilegal di kawasan hulu sungai. Hal inilah yang dituding menjadi penyebab pendangkalan yang disebut sudah terjadi sejak delapan tahun lalu. Pendangkalan diperparah aktivitas pasang surut air laut. Kepala PPN Sungailiat, Tri Aris Wibowo mengatakan saat ini banyak kapal-kapal besar lebih memilih mendaratkan hasil tangkapannya ke Jakarta, yaitu di Pelabuhan Muara Angke atau Muara Bar. Padahal secara geografis, PPN Sungailiat jauh lebih dekat untuk dijadikan pendaratan tersebut. Aris menyebutkan dalam master plan yang direncanakan PPN Sungailiat berencana akan membentuk kawasan industri perikanan, tempat pelelangan ikan higienis, wisata bahari dan pembangunan lainnya yang menunjang kegiatan perikanan. Namun hal itu hingga saat ini belum terealisasi. Selain terkendala infrastruktur pelabuhan, pihaknya juga ingin menyelesaikan persoalan muara yang dangkal.

Kriteria PPN, berdasarkan Pasal 7 Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.08/MEN/2012

- (1) Memiliki fasilitas labuh untuk kapan perikanan sekurang-kurangnya 30 GTPanjang dermaga minimal 150 meter, dengan kedalaman minimal minus tiga.
- (2) Mampu menampung kapal perikanan minimal 75 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 2.250 GT.
- (3) Mengelola lahan sekurang-kurang 10 hektare.
- (4) Kriteria operasional terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 30 ton perhari dan terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

PPN Sungailiat sendiri sebelumnya merupakan Pelabuhan Perikanan Pantai. Berdiri sejak 1976 dan meningkat statusnya menjadi PPN pada 2011. Berdiri di lahan seluas 44,91 hektare, dan saat ini menampung sekitar 1000 perahu. Adapun persoalan yang saat ini dihadapi PPN Sungailiat adalah pendangkalan, diantaranya:

1. Lebar muara dari tahun 1976-1995 mencapai 60 meter dan saat ini 40 meter tergantung musim namun saat musim tenggara muara tertutup.
2. Kedalaman muara 8-9 meter sampai tahun 1995 dan saat ini hanya berkisar 0-1,5 meter tergantung pasang surut air laut dan pengerukan oleh Pulo Mas.
3. Kedalaman alur sampai dengan tahun 1995 mencapai 5 meter namun saat ini hanya 0-1,5 meter tergantung pasang surut air laut.
4. Kolam eksisting yang dibangun sejak tahun 2000 memiliki kedalaman sampai dengan 3 meter, dan saat ini hanya mencapai 1-3 meter.
5. Untuk Kolam pengembangan mencapai 0,5-3 meter.

Aris menginformasikan pertambangan tidak hanya mendangkalkan muara sungai, melainkan juga memiliki pengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan. Pasalnya terumbu karang yang menjadi tempat ikan mencari makan ditutupi lumpur menyebabkan ikan-ikan berlarian sehingga nelayan harus meningkatkan biaya operasional karena harus melaut lebih jauh. Dengan adanya penambangan juga nelayan kita harus melaut lebih jauh karena efek dari itu terumbu karang yang menjadi tempat makan ikan ini tertutup lumpur dan kondisi air yang keruh membuat para nelayan menjadi lebih sulit untuk menentukan kawasan fishing ground.

Ia menyebutkan selain alasan tersebut aktivitas penambangan juga menyebabkan ancaman keselamatan bagi para nelayan. Bekas pasir yang disemprot saat penambangan memunculkan gosong atau gundukan pasir yang berada di bawah permukaan air. Gosong ini kayak gundukan di bawah permukaan

laut kalau kapal nabrak ini bisa pecah dan bocor, karena kan nggak keliatan tadinya dikira 5 meter air itu ternyata hanya 75 cm dan bentuknya yang tidak rata, banyak seperti amplitudo. Aris menceritakan Februari lalu terdapat nelayan yang harus mengalami kerugian yang besar karena kapalnya tidak bisa masuk akibat dari air yang dangkal dan kehabisan es. Oleh karena itu ia berharap pemerintah dan stake holder terkait dapat memperhatikan hal tersebut.

Februari lalu yang airnya gak ada, nelayan yang mau masuk muara dari sungai harus antre dan ada yang hampr rugi total karena ikannya busuk dan es habis, harga jualnya juga rendah dan jika dipaksa kapal bisa pecah. Informasi nelayan sudah 3 trip ini mereka tekor. Produktivitas menurun Berdasarkan data terbaru PPN Sungailiat, terhitung sejak tahun 2014, produktivitas perikanan terus menurun. Tidak hanya dari segi produksi ikan yang didaratkan, perputaran uang di kawasan ini juga menurun tajam. Aris berharap kondisi muara bisa kembali seperti semula sehingga aktivitas perikanan dapat berjalan normal seperti sedia kala. Pengerukan diharapkan mampu membuat alur dan muara memiliki kedalaman 8 meter sehingga kapal-kapal besar bisa mendaratkan hasil tangkapannya di PPN Sungailiat. Untuk pencegahan bisa dilakukan dengan pengerukan dan penataan ulang kembali izin aktivitas penambangan yang berada di muara sungai.

Ia menegaskan agar aktivitas pertambangan tidak merugikan aktivitas kelautan yang juga memengaruhi hajat hidup orang banyak. Ia menyebutkan jika memang mau dilakukan aktivitas pertambangan maka dilakukan sesuai kaidah pertambangan secara legal. Harus secepatnya ada penataan sektor penambangan sehingga tidak merugikan sektor perikanan, misalnya dengan mengamankan aktivitas pertambangan di muara dan hulu sungai, karena ini akan merugikan sekitar 5000 orang nelayan kita. Pihaknya juga telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi persoalan tersebut seperti telah beberapa kali mengajukan untuk membangun break water dan sedimen trap beberapa kementerian terkait namun hingga saat ini pihaknya masih menunggu respon.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ingin memenuhi master plan tetapi tergantung anggaran dari kementerian, dari tahun 2011-2015 kita mengajukan pengerukan tapi karena ada tumpang tindih izin yang juga ada Pulo Mas tidak disetujui, karena ini kebijakan pemerintah pusat mencoba meminta anggaran ke PU Pera namun belum ada tindak lanjutan, PU SDA Kabupaten untuk berkordinasi namun anggaranya juga terbatas dan kita juga sudah berkirim ke SDA yang di Kace dan untuk tahun 2017 kita mengajukan anggaran alat berat ekskavator untuk pengerukan.

Di sektor maritim, secara geografis Bangka Belitung berpotensi menjadi pelabuhan transit yang patut diperhitungkan baik skala lokal maupun internasional. Provinsi Babel memiliki luas perairan laut 65.301 kilometer persegi, dan panjang garis pantai 1.200 kilometer persegi. Sehingga sektor Kelautan dan Perikanan dapat berkontribusi lebih oprimal bagi perekonomian di Babel Potensi dari Kelautan capai 500.000 ton pertahun dengan perkiraan nilai ekomominya Rp 2,5 triliun, hal tersebut diungkapkan oleh Safari Azis, Ketua Komite Tetap Modal Venture dan Pembiayaan Alternatif Bidang Perbankan dan Finansial Kadin Indonesia.³⁵

Potensi investasi yang cukup besar ada untuk budi daya ikan air tawar, payau dan rumput laut. Safari mengatakan Bangka Belitung memiliki hasil perikanan yang bervariasi diharapkan menjadi daerah ekspor hasil kelautan. Potensi investasi yang cukup besar ada untuk budi daya ikan air tawar, payau dan rumput laut. Safari mengatakan Bangka Belitung memiliki hasil perikanan yang bervariasi diharapkan menjadi daerah ekspor hasil kelautan. Dengan demikian Bangka Belitung memiliki peluang wirausaha berkelanjutan yang memberikan income terhadap daerah serta mampu menyerap peluang tenaga kerja.

Dengan melihat potensi maritim yang sangat besar dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akan tetapi tidak bisa memaksimalkan potensi tersebut. kondisi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat, yang beralamat di Jalan Yos

³⁵ <http://bangka.tribunnews.com/2015/10/01/inilah-potensi-bangka-belitung-di-sektor-maritim?page=2>, diakses tanggal 28 September 2018.

Sudarso, Sungailiat, Kabupaten Bangka. Dikenal sebagai pelabuhan yang kaya ikan, karena lokasinya berhadapan dengan daerah tangkap ikan, PPN Sungailiat justru tidak berkembang sesuai master plan sejak tahun 2011 tak berjalan. Februari 2016 airnya gak ada, nelayan yang mau masuk muara dari sungai harus antre dan ada yang hampr rugi total karena ikannya busuk dan es habis, harga jualnya juga rendah dan jika dipaksa kapal bisa pecah. Informasi nelayan sudah 3 trip ini mereka tekor. Produktivitas menurun Berdasarkan data terbaru PPN Sungailiat, terhitung sejak tahun 2014, produktivitas perikanan terus menurun. Tidak hanya dari segi produksi ikan yang didaratkan, perputaran uang di kawasan ini juga menurun tajam. Aris berharap kondisi muara bisa kembali seperti semula sehingga aktivitas perikanan dapat berjalan normal seperti sedia kala. Pengerukan diharapkan mampu membuat alur dan muara memiliki kedalaman 8 meter sehingga kapal-kapal besar bisa mendaratkan hasil tangkapannya di PPN Sungailiat. Untuk pencegahan bisa dilakukan dengan pengerukan dan penataan ulang kembali izin aktivitas penambangan yang berada di muara sungai.

Agar aktivitas pertambangan tidak merugikan aktivitas kelautan yang juga memengaruhi hajat hidup orang banyak. Ia menyebutkan jika memang mau dilakukan aktivitas pertambangan maka dilakukan sesuai kaidah pertambangan secara legal. Harus secepatnya ada penataan sektor penambangan sehingga tidak merugikan sektor perikanan, misalnya dengan mengamankan aktivitas pertambangan di muara dan hulu sungai, karena ini akan merugikan sekitar 5000 orang nelayan. Selain itu, Di sektor maritim, secara geografis Bangka Belitung berpotensi menjadi pelabuhan transit yang patut diperhitungkan baik skala lokal maupun internasional. Provinsi Babel memiliki luas perairan laut 65.301 kilometer persegi, dan panjang garis pantai 1.200 kilometer persegi. Sehingga sektor Kelautan dan Perikanan dapat berkontribusi lebih optimal bagi perekonomian di Babel Potensi dari Kelautan capai 500.000 ton pertahun dengan perkiraan nilai ekonominya Rp 2,5 triliun. Hal ini perlu dilakukan ketegasan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menginisiasi Peraturan

Daerah tentang Pelabuhan Perikanan untuk mengatasi permasalahan pelik yang sampai saat ini terjadi dan belum ada solusinya.

D. Desain Pengaturan

Berdasarkan uraian pada bagian kajian teoretis dan uraian pada bagian praktek empiris maka desain pengaturan peraturan daerah tentang pengelolaan pelabuhan perikanan ini akan fokus pada penegasan tatanan kepelabuhan perikanan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penegasan pada tatanan kepelabuhan ini diperlukan untuk menciptakan tertib administrasi dan pemerataan standar layanan di seluruh pelabuhan perikanan yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penegasan tatanan pelabuhan perikanan yang dimaksud adalah memberikan kejelasan mengenai kerangka besar infrastruktur pelabuhan perikanan yang meliputi, aspek fungsi pelabuhan perikanan, fasilitas pelabuhan perikanan, dan perencanaan pelabuhan perikanan. Pada aspek fungsi, desain peraturan ini akan memberikan standar minimal pada fungsi-fungsi pelabuhan perikanan yang harus tersedia, baik dalam bentuk fungsi pemerintahan maupun fungsi pengusaha. Pengaturan mengenai standar minimal juga akan diberikan pada aspek fasilitas pelabuhan perikanan.

Standar minimal pada fasilitas pelabuhan perikanan akan diarahkan untuk menciptakan kondisi pelabuhan perikanan yang memenuhi kriteria nyaman berpariwisata. Misalnya, standar minimal pada fasilitas akan dilengkapi dengan instalasi pengolahan air limbah dan fasilitas ruang laktasi bagi ibu menyusui. Kedua fasilitas wajib tersebut memiliki andil untuk menciptakan pelabuhan perikanan yang nyaman bagi pariwisata.

Selain desain yang memberikan penegasan pada tatanan pelabuhan perikanan, peraturan daerah yang akan disusun juga harus mengakomodir mengenai model perencanaan yang bersifat jangka panjang. Pengaturan mengenai perencanaan ini akan diikuti pula dengan mekanisme evaluasi dan penyesuaian dengan kondisi-kondisi strategis yang muncul. Selain harus mengatur mengenai

perencanaan, desain peraturan daerah ini juga harus memberikan kejelasan mengenai dokumen-dokumen yang perlu tersedia sebelum pemerintah daerah baik secara mandiri ataupun bekerja sama dengan pihak swasta mendirikan atau membangun pelabuhan perikanan baru. Dokumen-dokumen perencanaan teknis tersebut harus disusun secara detil dan menyeluruh dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup sekitar.

E. Implikasi Penerapan Sistem Baru

Berdasarkan uraian mengenai desain pengaturan, terdapat dua implikasi yang dapat diproyeksikan akan tercipta akibat diperbalukannya peraturan daerah tentang pengelolaan pelabuhan perikanan ini. *Pertama*, meningkatnya beban keuangan pemerintah daerah. Beban keuangan ini diproyeksikan akan muncul akibat diaturnya standar minimal mengenai fasilitas pelabuhan perikanan. Berdasarkan hasil studi lapangan yang telah dilakukan di dalam penelitian ini, instalasi pengolahan air limbah belum menjadi syarat wajib beroperasinya pelabuhan perikanan. Kondisi ini mengakibatkan pembungan limbah hasil pengolahan ikan di dalam pelabuhan perikanan tidak dilakukan dengan baik dan mengakibatkan bau yang tidak sedap. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan pelabuhan perikanan yang juga mampu menyeenggarakan atau berwawasan pariwisata, maka keberadaan instalasi pengolahan air limbah ini penting adanya. Pembebanan kewajiban akan adanya instalasi pengolahan air limbah tersebut tentunya akan melahirkan beban keuangan bagi pemerintah daerah untuk membangun fasilitas tersebut. Tidak hanya instalasi pengolahan air limbah, beberapa standar minimal lainnya akan turut membebani keuangan pemerintah daerah pula, misalbya kewajiban akan adanya ruang laktasi ataupun fasilitas lainnya yang saat ini belum tersedia di pelabuhan perikanan.

Kedua, meningkatnya kualitas layanan pelabuhan perikanan dan meningkatnya animo masyarakat untuk berwisata bahari. Dengan ditetapkan standar minimum yang lebih tinggi tinggi dari yang ditetapkan di dalam peraturan menteri akan menjadikan pelabuhan perikanan lebih layak dikunjungi dan meniingkatkan aspek kenyamanan. Apabila aspek kenyamanan tinggi, maka minat

kunjungan masyarakat ke pelabuhan perikanan akan ikut meningkat. Dalam konteks ini, maka pelabuhan perikanan tidak lagi hanya diposisikan sebagai infrastruktur perikanan belaka, melainkan juga dapat menjadi infrastruktur penunjang bagi sektor pariwisata, khususnya wisata bahari. Selain aspek kenyamanan yang telah berbasis pariwisata, penambahan standar minimum ini juga akan menjadikan pelabuhan perikanan sebagai tempat yang ramah terhadap perempuan, terutama bagi ibu menyusui. Dengan dilengkapinya pelabuhan perikanan dengan ruang laktasi akan menjadikan tingkat kenyamanan berkunjung bagi perempuan menjadi meningkat, terutama bagi mereka yang telah berkeluarga.

BAB III

EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Naskah akademik rancangan peraturan daerah mengenai pelabuhan perikanan ini mempunyai keterkaitan dengan berbagai peraturan mulai dari tingkat UU hingga beberapa peraturan daerah. Peraturan perundang-undangan tersebut meliputi:

A. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi dasar kewenangan pengaturan mengenai pelabuhan perikanan. Penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan menjadi salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi sebagaimana dicantumkan dalam lampiran UU Pemda ini. Pada sub urusan Perikanan tangkap disebutkan pada kolom Daerah Provinsi adanya urusan Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, sehingga pengaturan dalam perda tentunya harus disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki Provinsi terutama dalam pengelolaan pelabuhan perikanan.

B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan memasukan mekanisme kepelabuhanan dalam bab mengenai perhubungan laut. Latar belakang mengapa UU Kelautan memasukan masalah kepelabuhanan sebagai satu hal yang paling esensial dari perhubungan laut disebabkan pelabuhan berfungsi sebagai tempat kapal bersandar,³⁶ karenanya perpindahan manusia dan barang melalui laut sudah pasti harus melewati pelabuhan. UU ini sendiri memandang tanggungjawab kepelabuhanan untuk ditentukan tak hanya pemerintah pusat tetapi juga oleh

³⁶ Lihat Definisi Pelabuhan dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan yang menjelaskan bila pelabuhan berfungsi sebagai tempat kapal bersandar, serta naik turunnya penumpang dan barang.

pemerintah daerah.³⁷ UU Kelautan juga mengatur mengenai sistem pelabuhan yang andal yang harus dibangun oleh pemerintah, sistem ini sendiri menurut UU Kelautan harus mencirikan:

- a. Efisien dan berstandar internasional;
- b. Bebas monopolis;
- c. Mendukung konektivitas antarpulau, termasuk antar pulau-pulau kecil terluar dengan induknya;
- d. Ketersediaan fasilitas kepelabuhanan di pulau-pulau kecil terluar;
- e. Ketersediaan fasilitas kepelabuhanan, termasuk fasilitas lingkungan dan pencegahan pencemaran lingkungan; dan
- f. Keterpaduan antara terminal dan kapal

Adanya tanggungjawab pemerintah daerah dalam pengelolaan pelabuhan yang diberikan oleh UU Kelautan ini kemudian diejawantahkan dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana dalam lampiran tersebut ditetapkan bahwa pemerintah daerah diberi beberapa tanggungjawab, contohnya pemerintah daerah memegang kewenangan menetapkan rencana induk serta memberikan izin terhadap pelabuhan pengumpan baik itu dalam konteks pembangunannya maupun pengembangannya.

Oleh karena itulah, bisa disimpulkan jika UU Kelautan telah memberikan pemerintah daerah wewenang yang cukup kuat dalam mengurus masalah kepelabuhanan, sehingga pemerintah daerah guna menjalankan kewenangannya dalam persoalan kepelabuhanan dapat membuat peraturan-peraturan di tingkat daerah untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

C. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (UU Perikanan), mengatur mengenai masalah kepelabuhanan secara cukup mendetail, terutama sekali terkait dengan pelabuhan perikanan. Di dalam UU ini terdapat definisi pelabuhan

³⁷ Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

perikanan yakni sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan melakukan bongkar muat ikan.³⁸ Peraturan ini juga menetapkan bahwa menteri yang bertanggungjawab di bidang perikanan dapat menetapkan apakah suatu pelabuhan merupakan pelabuhan perikanan atau tidak,³⁹ kewenangan ini diberikan sebab menteri lah yang memegang tanggungjawab membina serta mengelola pelabuhan perikanan. Adapun penetapan yang dilakukan menteri dalam pembinaan dan pengelolaan pelabuhan perikanan meliputi:⁴⁰

- a. Rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional;
- b. Klasifikasi pelabuhan perikanan;
- c. Pengelolaan pelabuhan perikanan;
- d. Persyaratan dan/atau standar teknis dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan pelabuhan perikanan;
- e. Wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan yang meliputi bagian perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; dan
- f. Pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh pemerintah.

Di samping itu, UU Perikanan juga mengatur mengenai bagaimana nantinya pelabuhan perikanan dapat berjalan dengan tertib, seperti mengharuskan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan untuk mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan atau di pelabuhan lainnya yang telah ditunjuk, dengan memberikan ancaman sanksi administratif terhadap kapal penangkap ikan yang tidak melakukan bongkar muat di pelabuhan perikanan.⁴¹ UU Perikanan juga menegaskan bila pelabuhan perikanan memiliki otonomi dalam bentuk fungsi pemerintahan dan perusahaan guna mendukung kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, mulai dari tahap produksi,

³⁸ Lihat Pasal 1 angka (23) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

³⁹ Lihat Pasal 7 ayat (1) huruf j UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

⁴⁰ Pasal 41 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

⁴¹ Lihat Pasal 41 ayat (3) dan (4) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

pengolahan, sampai dengan pemasaran.⁴² Otonomi yang dimiliki pelabuhan perikanan tersebut menurut UU Perikanan dapat berupa:⁴³

- a. Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
- b. Pelayanan bongkar muat;
- c. Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- d. Pemasaran dan distribusi ikan;
- e. Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- f. Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- g. Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- h. Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
- i. Pelaksanaan kesyahbandaran;
- j. Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- k. Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
- l. Tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;
- m. Pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari; dan atau
- n. Pengendalian lingkungan.

Berkaitan dengan kegiatan operasional dari pelabuhan perikanan, UU ini menentukan bahwa pelabuhan perikanan harus memiliki syahbandar. Syahbandar inilah yang nantinya menerbitkan surat berlayar bagi kapal-kapal pencari ikan, serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan.⁴⁴

Dari penjabaran tersebut dapat diketahui bila UU Perikanan mengatur pelabuhan perikanan secara cukup detail, lalu di manakah peran pemerintah daerah? Pemerintah daerah memang tidak diberi wewenang khusus mengatur pelabuhan perikanan. Akan tetapi mereka tetap dapat terlibat mengatur urusan tersebut, hal ini dimungkinkan karena UU Perikanan sendiri memungkinkan

⁴² Pasal 41A ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

⁴³ Pasal 41A ayat (2) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

⁴⁴ Lihat Pasal 42 ayat (1) dan (2) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

diberikannya tugas perbantuan kepada pemerintah daerah untuk mengurus bidang perikanan. Adanya kewenangan ini tentu memungkinkan pemerintah daerah untuk mengambil beberapa kewenangan mengurus bidang perikanan yang dimiliki pusat, karenanya bukan tidak mungkin jika pemerintah daerah yang dilimpahkan tugas perbantuan memiliki peraturan daerah yang secara khusus mengatur urusan pelabuhan perikanan.

D. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Penjelasan Pasal 207 ayat (3) menyatakan Persyaratan kompetensi berlaku juga pada Syahbandar di pelabuhan perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sehingga pengaturan mengenai syarat kompetensi pada UU ini memungkinkan sekali untuk mengubah ketentuan dalam UU No. 31 Tahun 2004 sepanjang mengenai persyaratan kompetensi yang tidak diatur atau diatur berbeda.

Penjelasan Pasal 351 ayat (1) menyatakan Yang dimaksud dengan "dievaluasi dan disesuaikan" termasuk keberadaan pelabuhan perikanan yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan. Pasal 351 merupakan salah satu aturan peralihan yang mengatur masa transisi dari kondisi yang ada berdasarkan UU sebelumnya yaitu UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

E. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pengaturan yang mencakup kewenangan provinsi terkait pelabuhan perikanan dalam UU ini meliputi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RWP-3-K) untuk lingkup provinsi.

Bahwa Gubernur menyampaikan dokumen final Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil provinsi kepada menteri serta Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/Kota yang ada pada wilayahnya.

Penetapan RWP-3-K diantaranya adalah penetapan prioritas kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan.⁴⁵ Pelabuhan perikanan tentu akan berkaitan erat dengan sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

Bahwa Gubernur diberikan kewenangan untuk memberikan HP-3 pada tingkat provinsi, hal ini juga berkaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi untuk menentukan lokasi pelabuhan perikanan pada tingkat provinsi.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kepelabuhanan merupakan peraturan utama yang secara teknis mengatur masalah kepelabuhanan. Dalam UU ini, pelabuhan didefinisikan sebagai tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turunnya penumpang, dan atau bongkar muat barang, yang berupa terminal dan tempat berlabuhnya kapal.⁴⁶ Peraturan ini mengatur mengenai seluk-beluk kepelabuhanan mulai dari bagaimana tatanan kepelabuhanan di tingkat nasional ditetapkan, seperti apa rencana induk pelabuhan lengkap dengan yurisdiksi yang dimilikinya ditentukan, bagaimana penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan dilaksanakan, serta bagaimana penentuan tarif dari pelabuhan.⁴⁷

PP ini sendiri pada tahun 2015 sempat mengalami perubahan melalui PP Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan. Namun perubahan yang dilakukan tersebut dapat dikatakan tidak begitu banyak, sebab perubahan tersebut hanya dilakukan kepada ketentuan mengenai Konsesi di Pasal 74 serta 75 PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.

Bisa dibilang PP ini memberi peran yang cukup besar bagi pemerintah daerah untuk mengurus masalah kepelabuhanan, misalnya dalam rangka

⁴⁵ Pasal 10

⁴⁶ Lihat Pasal 1 Angka (1) PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.

⁴⁷ Lihat Pasal 2 PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.

menjalankan rencana induk pelabuhan nasional pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan pada pemerintah pusat dimana lokasi di daerahnya yang tepat untuk mendirikan pelabuhan.⁴⁸ Tak hanya itu, PP ini juga memberikan wewenang bagi pemerintah daerah untuk membentuk Unit Penyelenggara Pelabuhan di tingkat daerah, yang secara langsung bertanggungjawab kepada kepala daerah yakni gubernur, atau bupati/walikota. Pelabuhan sendiri dijalankan oleh suatu lembaga pemerintah yaitu otoritas pelabuhan yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, maupun pengawasan kegiatan kepelabuhanan. Sekalipun merupakan lembaga pemerintah, namun dalam menjalankan kewenangannya ini terdapat kewajiban bagi otoritas pelabuhan untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah.⁴⁹ Adanya kewajiban berkoordinasi ini tentu saja memungkinkan diadakannya tugas perbantuan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan kepelabuhanan.

Satu tugas lain yang diberikan oleh UU Kepelabuhanan bagi pemerintah daerah untuk terlibat dalam urusan pelabuhan ialah menyelenggarakan sistem informasi pelabuhan. Sistem informasi pelabuhan sendiri mencakup proses pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi pelabuhan yang bertujuan untuk mendukung operasional pelabuhan.⁵⁰

G. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil

PP ini memberikan prioritas bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil untuk menangkap ikan dengan cara tertentu pada daerah tertentu, dengan pengaturan ini tentunya peraturan daerah yang mengatur pengelolaan pelabuhan perikanan juga harus sejalan dan dapat mendukung prioritas tersebut dengan memberikan perlindungan bagi nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil.

⁴⁸ Lihat Pasal 18 ayat (1) dan (2) PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.

⁴⁹ Pasal 65 PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.

⁵⁰ Lihat Pasal 154 ayat (1), (2), dan (3) PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.

H. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN.2012 tentang Kepelabuhan Perikanan

Sebagaimana disebutkan dalam dasar menimbang dan mengingat Permen ini bahwa Permen dibentuk sebagai pelaksanaan dari UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009. Permen dikatakan sebagai salah satu peraturan pelaksanaan UU yang sudah dapat mengatur secara lebih detail dan teknis mengenai perikanan, dalam hal ini mengenai Kepelabuhan Perikanan. Namun demikian, berkaitan dengan dasar hukum untuk pengaturan mengenai Pemerintahan Daerah, Permen ini sesuai dengan tahun pembentukannya menggunakan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang secara sah berlaku pada saat itu (tahun 2012), yang pada saat naskah ini disusun, UU No. 32 Tahun 2004 sudah digantikan oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan dalam pengaturannya terdapat beberapa perubahan mendasar mengenai kewenangan daerah. Adapun dilihat dari substansi pengaturan Permen, sudah cukup detail dan teknis mengatur mengenai pelabuhan perikanan, sehingga dapat dikatakan bahwa Peraturan Menteri ini menjadi pedoman umum bagi daerah untuk mengatur mengenai pelabuhan perikanan yang ada di daerah.

Ruang lingkup pengaturan Permen meliputi:

1. Tatanan kepelabuhanan perikanan nasional, yang memuat fungsi pelabuhan perikanan, fasilitas pelabuhan perikanan, klafikasi pelabuhan perikanan, dan rencana induk pelabuhan perikanan nasional.
2. Perencanaan Pembangunan pelabuhan perikanan, yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan disusun dan ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan perikanan dengan mengacu pada rencana induk pelabuhan perikanan nasional.⁵¹ Gubernur adalah penyelenggara pelabuhan perikanan di tingkat provinsi, sehingga tentunya perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan provinsi harus mengacu pada rencana induk pelabuhan perikanan nasional. Permen ini memberikan kewenangan kepada Dirjen untuk

⁵¹ Pasal 11

menetapkan tata cara pelaksanaan dan penyusunan perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan.⁵²

3. Pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan perikanan, yang meliputi rekomendasi pembangunan pelabuhan perikanan, dan pengoperasian pelabuhan perikanan.
4. Lembaga pengelola pelabuhan perikanan, yang meliputi UPT kementerian, UPTD (Provinsi dan Kota/Kabupaten), dan pengelola pelabuhan perikanan yang bukan pemerintah (swasta).
5. Penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan, penetapan kelas dilakukan berdasarkan kriteria teknis dan kriteria operasional, yang pada Permen ini tidak disebutkan/diatur lebih rinci mengenai kriteria-kriteria tersebut, penetapan kelas berdasarkan permohonan ditetapkan oleh menteri setelah mendapatkan laporan hasil verifikasi dari dirjen. Dalam hal peningkatan kelas prosesnya hampir sama dengan penetapan kelas.⁵³
6. Wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan, penetapan wilayah kerja dilakukan oleh menteri berdasarkan kriteria teknis, sedangkan Gubernur berwenang untuk memberikan izin lokasi atau penetapan lokasi tingkat provinsi.⁵⁴
7. Pengusahaan pelabuhan perikanan, dengan pemanfaatan fasilitas dan pelayanan jasa sesuai peraturan perundang-undangan.⁵⁵
8. Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, yang pengaturan lebih lanjutnya diatur dengan Permen tersendiri.⁵⁶
9. Tata hubungan kerja di pelabuhan perikanan, mengatur tata hubungan kerja Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan dengan instansi lainnya.⁵⁷
10. Pengembangan pelabuhan perikanan sesuai dengan rencana induk.⁵⁸

⁵² Pasal 15

⁵³ Pasal 24 dan 25

⁵⁴ Pasal 27

⁵⁵ Pasal 28

⁵⁶ Pasal 29-30

⁵⁷ Pasal 31-32

⁵⁸ Pasal 33

11. Pembinaan dan pelaporan pelabuhan perikanan, pembinaan teknis operasional di tingkat Provinsi oleh Gubernur, dan pelaporan lembaga pengelola pelabuhan perikanan tingkat provinsi kepada Gubernur.⁵⁹
12. Pusat informasi, bahwa setiap pelabuhan perikanan harus memiliki pusat informasi yang terintegrasi.⁶⁰

I. Peraturan Daerah No. 2 tahun 2009 tentang Program Pembangunan Etalase Kelautan dan Perikanan di Wilayah Provinsi kepulauan Bangka Belitung

Perda ini sedikit menyinggung mengenai pelabuhan perikanan, yaitu pada Pasal 11 bahwa lokasi sentra pelabuhan perikanan tangkap dapat dikembangkan sebagai lokasi daerah pengembangan fisik pelabuhan perikanan. Pengaturan lebih lanjut kegiatan tersebut diserahkan pada peraturan gubernur. Ketentuan dalam perda ini berhubungan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 48/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Umum Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan, ruang lingkup program tersebut diantaranya adalah penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana untuk menunjang bisnis kelautan dan perikanan dengan program kegiatannya implementasi percepatan pembangunan kawasan kelautan dan perikanan melalui pendampingan operasional pelabuhan perikanan.

J. Peraturan Daerah No. 2 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pada perda ini dinyatakan bahwa untuk memaksimalkan usaha penangkapan ikan, pemerintah daerah dapat menyediakan prasarana penangkapan ikan meliputi pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan ikan.

⁵⁹ Pasal 34-35

⁶⁰ Pasal 36

Perda ini menentukan penetapan lokasi pelabuhan perikanan, bahwa penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan dilaksanakan berdasarkan rencana induk pelabuhan perikanan nasional, dan pelabuhan perikanan terintegrasi dengan tempat pelelangan ikan.

BAB IV

LANDASAN SILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Salah satu tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, seperti yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.

Ketersediaan pelabuhan perikanan dan pengelolaan pelabuhan perikanan yang baik memiliki dampak positif terhadap peningkatan produktivitas tangkapan ikan nelayan, pengolahan hasil tangkapan ikan yang lebih efektif dan efisien, serta peningkatan pemasaran ikan. Lebih jauh lagi ketersediaan dan pengelolaan pelabuhan perikanan yang baik memiliki dampak lebih luas, yaitu:

- 1) Menunjang pembangunan ekonomi nasional maupun regional.
- 2) Menunjang pembangunan industri baik hulu maupun hilir.
- 3) Menunjang pembangunan masyarakat perikanan di sekitar pelabuhan perikanan sehingga menjadi lebih kreatif dan dinamis.

Oleh karena itu pada akhirnya pelabuhan perikanan dapat meningkatkan kesejahteraan umum, terutama nelayan baik di tingkat regional maupun nasional sesuai dengan tujuan negara. Selain itu, ketersediaan dan pengelolaan pelabuhan perikanan yang baik merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia, terutama hak nelayan. Pelabuhan perikanan secara tidak langsung dapat menjadi bentuk upaya negara untuk memenuhi hak atas kehidupan yang layak bagi warga negara yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Ketersediaan dan pengelolaan pelabuhan perikanan yang baik merupakan pemenuhan hak asasi manusia yang bersifat kolektif. Apabila Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola pelabuhan perikanan dengan baik, maka

Pemerintah Daerah tersebut sedang memenuhi hak asasi manusia banyak orang atau komunitas, bukan hanya memenuhi hak orang-orang tertentu. Oleh karena itu, ketersediaan dan pengelolaan pelabuhan perikanan yang baik dapat menjadi upaya strategis bagi pemerintah untuk memenuhi hak asasi warga negaranya.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.⁶¹ Pengelolaan perikanan perlu dilakukan secara berhati-hati dengan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan peranan pengawas perikanan dan peran serta masyarakat dalam upaya pengawasan di bidang perikanan secara berdayaguna dan berhasil guna.⁶²

Alasan sosiologis dimana nelayan telah menjalin hubungan dengan pemodal dalam hubungan, yaitu juragan/pemodal memberikan fasilitas kredit kepada nelayan, dan nelayan mempunyai kewajiban untuk menjual hasil tangkapan kepada juragan. Dibeberapa daerah, nelayan banyak yang menjual di luar Tempat Pelelangan Ikan. Karena mereka akan mendapat uang penjualan secara tunai, sementara untuk proses lelang di TPI pembayaran baru akan diberikan 2-3 hari kemudian.

⁶¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis>, diakses tanggal 28 September 2018.

⁶² Draft Akademik Raperda Raperda Perikanan Kabupaten Brebes, Tegal: Universitas Panca Tegal, 2008, hlm. 33-34.

Perspektif atau teori sosiologi yang digunakan dalam menganalisis berdasar pada teori fungsional-struktural.⁶³ Teori fungsional-struktural merupakan teori sosiologi yang berdasar pada unsur-unsur sosiologi dan budaya yang saling berhubungan secara fungsional dan menekankan gejala sosial budaya pada struktur yang mencakup perangkat atau aturan-aturan. Teori fungsional-struktural mengamati bentuk struktur dan fungsi dalam suatu masyarakat sehingga dapat melihat bagaimana suatu masyarakat itu berubah atau mapan melalui setiap unturnya yang saling berkaitan, dan dinamika untuk memenuhi kebutuhan individu.

Teori fungsional-struktural melakukan analisis dengan melihat masyarakat sebagai suatu sistem dari interaksi antar manusia dan berbagai institusinya, dan segala sesuatunya disepakati secara konsensus, termasuk dalam hal nilai dan norma. Teori fungsional-struktural menekankan pada harmoni, konsistensi, dan keseimbangan dalam masyarakat. Teori fungsional-struktural ini dapat digunakan untuk menganalisis pelayanan di pelabuhan perikanan. Hal ini terjadi dengan melihat fungsi pelabuhan perikanan sebagai suatu sistem sosial yang berperan dalam masyarakat modern. Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui kondisi masyarakat dan memahami kelompok sosial khususnya berbagai macam gejala kehidupan masyarakat.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Provinsi yang ke-31 memiliki sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah, baik dari segi kuantitas maupun diversitas, terutama sumberdaya perikanan. Potensi sumber daya perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperkirakan mencapai 1.185.000 ton/thn dengan estimasi nilai ekonomi Rp.19,6 trilyun per tahun dan ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran penduduknya.⁶⁴

⁶³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1990, hlm. 395.

⁶⁴ https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/4640/Keadaan%20Umum_2009ksa6.pdf;jsessionid=7C25987EBAAF2CC9A388F8440E43965B?sequence=11, diakses tanggal 28 September 2018.

Dengan keunggulan komparatif yang dimiliki seperti sumber daya perikanan tersebut di atas, didukung dengan letak geografis yang sangat strategis, yaitu terletak pada jalur pelayaran nasional maupun internasional dan ketersediaan tenaga kerja, serta adanya peningkatan permintaan komoditas perikanan dunia, maka peluang pengembangan sektor kelautan dan perikanan menjadi sangat penting. Untuk memanfaatkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar dapat bermanfaat bagi kesejahteraan penduduk pada khususnya, dan negara kesatuan Republik Indonesia perlu ditangani secara khusus dengan kegiatan yang terencana, terarah dan terpadu serta berkesinambungan dari berbagai instansi.⁶⁵

Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 66,28 persen yang berarti bahwa sebesar 66 persen penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. Adapun tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,49 persen yang artinya dari setiap 100 penduduk yang termasuk angkatan kerja, secara rata-rata 5-6 orang diantaranya pencari kerja. Penduduk usia kerja yang bekerja apabila dilihat dari sektor lapangan pekerjaan adalah 34,4 persen penduduk usia kerja bekerja di sektor pertanian, 20, persen terserap sektor pertambangan, dan sektor perdagangan menyerap 18,7 persen.⁶⁶

Potensi SDM perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 42.453 orang nelayan / pembudidaya ikan atau 5,24 % dari penduduk sejumlah 1.060.965 jiwa (252.365 Jiwa atau 26,20 % dari jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpenghidupan dari usaha perikanan). Dari 278 Kelurahan/desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 121 Kelurahan/desa diantaranya merupakan desa pantai yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor Kelautan dan Perikanan seperti nelayan, pembudidaya ikan, pedagang ikan dan home industri perikanan⁶⁷

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ *Ibid*

Dengan memakai teori fungsional-struktural Potensi sumber daya perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperkirakan mencapai 1.185.000 ton/thn dengan estimasi nilai ekonomi Rp.19,6 trilyun per tahun dan ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung harus menyediakan Pelabuhan Perikanan yang memadai untuk mengelola hasil tangkapan nelayan.

C. Landasan Yuridis

Dalam kerangka otonomi daerah, secara konstitusional pemerintah provinsi mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUD 1945, sedangkan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan daerah berdasarkan pembagian bidang-bidang tertentu dilandaskan pada ketentuan dalam undang-undang. Dasar kewenangan berdasarkan objek pengaturan untuk membentuk perda bidang tertentu akan mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan pembagian urusan daerah. Pada lampiran UU No. 23 Tahun 2014 sub urusan Perikanan tangkap disebutkan pada kolom Daerah Provinsi adanya urusan Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, sehingga pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memuyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pengelolaan pelabuhan perikanan pada tingkat provinsi.

Sebagai peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah, tentunya Perda mengenai pelabuhan perikanan ini secara substantif pengaturannya tidak boleh bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat. Berdasarkan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait sebagaimana dimuat pada bab sebelumnya, terdapat beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah yang harus diperhatikan secara substantif dalam mengatur pelabuhan perikanan di daerah, yang meliputi:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dengan salah satu materi yang diatur adalah mekanisme kepelabuhan sebagai salah satu bagian dari

perhubungan laut. Pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab dalam pengelolaan pelabuhan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, undang-undang ini telah memberikan pengertian dan batasan mengenai pelabuhan perikanan, dan secara kelembagaan undang-undang ini juga menyebutkan bahwa kementerian yang membidangi urusan perikanan sebagai instansi pada pemerintah pusat yang melakukan pembinaan dan pengelolaan urusan pelabuhan perikanan. Pada tingkat daerah sebagai pelaksanaan otonomi, masing-masing pemerintahan daerah yang berwenang melakukan pengelolaan pelabuhan perikanan sesuai lingkup daerahnya.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, untuk mengatur kepelabuhan perikanan akan juga menyangkut kesyahbandaran dalam pelabuhan tersebut yang tunduk pada ketentuan mengenai syahbandar secara umum, diantaranya tunduk pada ketentuan pelayaran. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, undang-undang ini mengatur mengenai rencana zonasi wilayah pesisir, kewenangan Provinsi untuk menentukan lokasi pelabuhan perikanan harus sejalan dengan ketentuan zonasi pesisir ini. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan sebagai peraturan pelaksanaan mengenai pengelolaan pelabuhan. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil, peraturan yang memberikan perlindungan dan prioritas pada nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil, kebijakan prioritas ini tentunya harus juga diakomodasi oleh peraturan mengenai pelabuhan perikanan pada tingkat provinsi.

Selain pengaturan pada tingkat UU dan PP, saat disusunnya naskah ini, berlaku juga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN.2012 tentang Kepelabuhan Perikanan, peraturan menteri ini telah mengatur secara lebih detail mengenai pengelolaan pelabuhan perikanan, sehingga rancangan peraturan daerah yang disusun tentunya harus berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN
DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, sasaran yang hendak diwujudkan di dalam peraturan daerah ini adalah memberikan kejelasan mengenai susunan atau tatanan kepelabuhan perikanan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengaturan yang mempertegas tatanan kepelabuhan perikanan ini diharapkan dalam jangka panjang akan meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan pelabuhan perikanan bagi nelayan pada khususnya dan masyarakat provinsi kepulauan Bangka Belitung pada umumnya, meningkatkan produktifitas perikanan, serta meningkatkan daya tarik pariwisata bahari di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan sasaran atau kondisi yang hendak diwujudkan dari pengaturan mengenai pelabuhan perikanan ini, maka akan terdapat beberapa pihak yang dijangkau untuk terikat oleh peraturan daerah ini. Pihak-pihak yang terikat pada peraturan daerah ini meliputi:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan sebagai unit pelaksana teknis dalam bidang pengelolaan pelabuhan perikanan;
4. Syahbandar yang bertugas di wilayah pelabuhan perikanan;
5. Masyarakat umum yang meliputi: nelayan, pengusaha perikanan, pemilik yang mengoperasikan kapal perikanan, dan pengusaha yang melakukan pengelolaan terhadap pelabuhan perikanan.

Untuk mencapai sasaran dan mengkonkretkan pengaturan pihak-pihak yang dijangkau di atas, arah pengaturan dari peraturan daerah ini adalah sebagai berikut:

1. memperjelas komponen atau sub-sistem dari tatanan kepelabuhan perikanan yang meliputi fungsi, fasilitas, dan perencanaan pelabuhan perikanan;
2. mengatur mengenai standar minimum dari fasilitas pelabuhan perikanan;
3. mengatur mengenai model perencanaan pelabuhan perikanan;
4. mengatur mengenai tata cara administrasi pembangunan pelabuhan perikanan;
5. memberikan kewenangan pengelolaan pelabuhan perikanan kepada Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan, baik yang berupa unit pelaksana teknis maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6. memberikan kejelasan mengenai wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan; dan
7. memperkuat pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pelabuhan perikanan.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan sumber daya kelautan dan perikanan.
5. Perikanan adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
6. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh,

dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

7. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan adalah kegiatan pengoperasian, pemeliharaan, rehabilitasi, dan pengembangan serta pelayanan dalam rangka pemanfaatan sarana dan prasarana serta fasilitas Pelabuhan Perikanan.
8. Kepala Pelabuhan Perikanan adalah pimpinan Pelabuhan Perikanan yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan di Pelabuhan Perikanan.
9. Rencana induk Pelabuhan Perikanan Provinsi adalah pengaturan ruang Pelabuhan Perikanan yang memuat tentang kebijakan Pelabuhan Perikanan, rencana lokasi Pelabuhan Perikanan yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Pelabuhan Perikanan di Daerah.
10. Wilayah Kerja adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan perikanan.
11. Wilayah Pengoperasian adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang berpengaruh langsung terhadap operasional kepelabuhanan perikanan.
12. Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal perikanan.
13. Kesyahbandaran adalah pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di Pelabuhan Perikanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan.
14. Syahbandar adalah syahbandar yang ditempatkan secara khusus di Pelabuhan Perikanan untuk mengurus administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran.
15. Surat Persetujuan Berlayar, yang selanjutnya disingkat SPB, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar setelah memenuhi persyaratan

kelaiklautan kapal, laik tangkap dan laik simpan serta kewajiban lainnya.

16. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
17. Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan adalah sistem informasi yang meliputi pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi Pelabuhan Perikanan.

2. Materi Pokok

a. Tatanan Kepelabuhan Perikanan

Kepelabuhan perikanan akan diselenggarakan berdasarkan tatanan kepelabuhan yang dibagi ke dalam tiga komponen dasar, yakni fungsi, fasilitas, dan perencanaan pelabuhan perikanan. Pada aspek fungsi, pada pelabuhan perikanan akan dibagi ke dalam dua fungsi utama, yakni fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan. Fungsi pemerintahan meliputi fungsi pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penjaminan keamanan dan keselamatan. Sementara itu, fungsi pengusahaan akan meliputi penyediaan pelayanan jasa kepal perikanan berupa layanan tambat dan labuh bagi kapal perikanan, bongkar muat ikan, pengolahan hasil perikanan, pemasaran dan distribusi ikan, pemanfaatan fasilitas dan lahan pelabuhan perikanan, perbaikan dan pemeliharaan kepal kerikanan, logistik dan perbekalan kepal perikanan, layanan wisata bahari, dan jasa lainnya yang terkait dengan pelabuhan perikanan.

Sementara itu, pada aspek fasilitas, peraturan daerah ini akan memberikan standar minimum mengenai fasilitas yang wajib tersedia pada setiap pelabuhan perikanan yang secara umum akan dibagi ke dalam tiga jenis fasilitas, yakni fasilitas pokok, fungsional, dan penunjang. Pada fasilitas pokok, setiap pelabuhan perikanan harus memiliki dermaga, kolam

pelabuhan, instalasi pengolahan air limbah, jalan, air bersih, listrik, dan drainase.

Sementara itu, fasilitas fungsional yang harus ada di setiap pelabuhan perikanan sekurang-kurangnya meliputi kantor administrasi, tempat pelelangan ikan, instalasi bahan bakar, pemeliharaan kapal, pengolahan hasil perikanan, alat pengangkut ikan, tempat pembuangan sementara, dan fasilitas keamanan. Pada peraturan daerah ini, setiap pelabuhan perikanan diwajibkan untuk memiliki fasilitas penunjang yang sekurang-kurangnya meliputi, toilet umum, tempat ibadah, klinik kesehatan, dan ruang laktasi.

Komponen tatanan pelabuhan yang terakhir adalah berupa perencanaan pelabuhan perikanan. Peraturan daerah ini akan mengatur mengenai model perencanaan pengembangan pelabuhan perikanan dalam bentuk perencanaan strategis yang bersifat jangka panjang yang berisi rencana kebijakan dalam pengelolaan dan rencana pendirian pelabuhan perikanan baru. Perencanaan pengembangan akan dirumuskan di dalam sebuah dokumen Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur dan berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Meskipun berlaku untuk jangka waktu yang cukup lama, namun peraturan daerah ini akan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap dokumen rencana induk tersebut. Adapun perencanaan pengembangan pelabuhan perikanan harus dibentuk dengan memperhatikan berbagai aspek yang meliputi:

- a. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. potensi sumberdaya ikan;
- c. daya dukung sumberdaya manusia;
- d. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- e. dukungan prasarana wilayah;
- f. geografis daerah dan kondisi perairan; dan
- g. sosial ekonomi masyarakat.

b. Pembangunan Pelabuhan Perikanan

Di dalam peraturan daerah ini ditentukan bahwa pembangunan pelabuhan perikanan harus dilakukan berdasarkan dokumen Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Provinsi. Pembangunan pelabuhan perikanan harus didahului dengan pemenuhan berbagai dokumen perencanaan teknis yang meliputi rencana induk pelabuhan, studi kelayakan, dan desain rinci pelabuhan perikanan.

Dokumen rencana induk pelabuhan perikanan yang akan dibangun harus sekurang-kurangnya harus memuat mengenai latar belakang pembangunan, gambaran umum kondisi lokasi, kerangka kebijakan strategi pembangunan, tahapan dan jangka waktu pembangunan, rencana titik koordinat wilayah kerja dan wilayah pengoperasian, perkiraan kebutuhan anggaran, rencana pengelolaan, dan gambar tata letak.

Sementara itu, dokumen studi kelayakan sekurang-kurangnya memuat informasi sumber daya ikan, kelayakan sarana dan prasarana wilayah, kelayakan teknis, dan kelayakan sosial ekonomi. Dokumen perencanaan yang terakhir adalah berupa desain rinci yang sekurang-kurangnya harus memuat mengenai kondisi mekanika tanah, kondisi hidro-oseanografi, kondisi topografi dan dasar lautan, struktur dan model konstruksi yang direncanakan, gambar desain, rincian anggaran biaya, dan spesifikasi teknis dari fasilitas yang akan dibangun.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan pelabuhan perikanan, dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan tata cara yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk kerja sama daerah maupun model-model pengelolaan barang milik daerah seperti bangun serah guna, bangun guna serah, ataupun kerja sama penyediaan infrastruktur.

c. Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan

Pengoperasian pelabuhan perikanan dilaksanakan oleh lembaga pengelola pelabuhan perikanan yang berbentuk unit pelaksana teknis yang dipimpin oleh seorang kepala pelabuhan perikanan. Sebagai sebuah unit pelaksana teknis, lembaga pengelola pelabuhan perikanan dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PPK BLU). Peraturan daerah ini memberikan peluang bagi pihak swasta untuk dapat menjadi pengelola pelabuhan perikanan atau bertindak sebagai lembaga pengelola pelabuhan perikanan, bagi pelabuhan perikanan yang dibangun dalam rangka kerja sama dengan pemerintah daerah.

Di dalam peraturan daerah ini, diatur pula mengenai kewenangan lembaga pengelola pelabuhan perikanan yang meliputi:

- a. menetapkan standar kemandirian dan keselamatan Pelabuhan Perikanan;
- b. mengajukan usul pembangunan fasilitas Pelabuhan Perikanan kepada Gubernur;
- c. mengajukan penetapan kelas dan peningkatan kelas Pelabuhan Perikanan kepada Menteri;
- d. memfasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan;
- e. mengatur kelancaran lalu lintas Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan;
- f. memberikan pelayanan kesyahbandaran; dan
- g. melakukan pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan.

Dalam hal pelabuhan perikanan merupakan pelabuhan yang baru dibangun, lembaga pengelola pelabuhan perikanan diberikan kewajiban untuk mengajukan penetapan kelas pelabuhan perikanan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan. Jangka waktu untuk mengajukan penetapan kelas tersebut pun turut diatur yakni selambat-lambatnya enam bulan sejak pelabuhan perikanan mulai beroperasi. Bagi pelabuhan perikanan yang diselenggarakan oleh pihak swasta, pelanggaran

terhadap kewajiban ini dapat diberikan sanksi administratif oleh Gubernur berupa teguran tertulis maupun penghentian sementara operasional pelabuhan perikanan.

Dalam rangka memberikan pelayanan kesyahbandaran, kepala atau pimpinan lembaga pengelola pelabuhan perikanan dapat mengangkat syahbandar yang bertugas untuk:

- a. menerbitkan SPB;
- b. mengatur kedatangan dan keberangkatan Kapal Perikanan;
- c. memeriksa ulang kelengkapan dokumen Kapal Perikanan;
- d. memeriksa teknis dan nautis (pemetaan laut) Kapal Perikanan dan memeriksa alat dan alat bantu penangkapan ikan;
- e. memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut;
- f. memeriksa Buku Laporan Hasil Tangkapan dan pengangkutan ikan;
- g. mengatur olah gerak dan lalu lintas Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan;
- h. mengawasi pemanduan;
- i. mengawasi pengisian bahan bakar;
- j. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas Pelabuhan Perikanan;
- k. melaksanakan bantuan pencarian dan keselamatan;
- l. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di Pelabuhan Perikanan;
- m. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;
- n. memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal;
- o. menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan; dan
- p. memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.

d. Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan

Sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, wilayah kerja pelabuhan perikanan harus ditetapkan oleh menteri. Oleh karena itu, peraturan daerah ini akan mewajibkan kepala lembaga pengelola perikanan untuk menetapkan wilayah kerja pelabuhan perikanan yang menjadi kewenangannya untuk disampaikan kepada menteri untuk ditetapkan. Adapun wilayah kerja tersebut dikategorikan menjadi dua jenis wilayah, yakni wilayah kerja daratan yang meliputi lahan pelabuhan, perkantoran, tempat penanganan, pengolahan, dan pelelangan ikan, sumber air bersih, tempat instalasi bahan bakar, pos jaga, dan tempat ibadah, dan wilayah

kerja lautan yang meliputi kolam pelabuhan, pemecah gelombang, turap, groin, dermaga, dan bangunan pelindung pantai atau *jetty*.

Begitu pula dengan wilayah pengoperasian, akan dibagi ke dalam dua kategori, yakni wilayah pengoperasian daratan dan perairan. Untuk wilayah pengoperasian daratan meliputi akses jalan dari dan ke pelabuhan perikanan, pemukiman nelayan, dan pasar ikan. Sementara itu, wilayah pengoperasian perairan meliputi alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan, tempat untuk keperluan dan keadaan darurat, tempat kegiatan pemanduan, tempat uji coba kapal, tempat penempatan kapal mati, dan tempat bagi kapal perikanan yang di *ad hoc*.

e. Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan

Di dalam peraturan daerah ini, kepala lembaga pengelolaan pelabuhan perikanan diwajibkan untuk menyelenggarakan sistem informasi pelabuhan perikanan. Penyelenggaraan sistem informasi tersebut harus menampilkan informasi berupa informasi mengenai fasilitas pelabuhan perikanan dan laporan operasional yang bersifat periodik, baik laporan harian, bulanan, maupun tahunan yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. frekuensi kunjungan Kapal Perikanan;
- b. produksi dan harga ikan;
- c. alat penangkapan ikan;
- d. logistik;
- e. pemasaran; dan
- f. tenaga kerja.

Kepala lembaga pengelola pelabuhan perikanan juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan operasional tahunan kepada gubernur melalui dinas yang menangani bidang kelautan dan perikanan.

f. Penggunaan Fasilitas dan Penjualan Hasil Tangkapan

Peraturan ini memberikan kewenangan kepada lembaga pengelola pelabuhan perikanan untuk dapat memungut retribusi atas setiap

pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan. Namun, formula perhitungan dan besaran retribusi didelegasikan untuk diatur di dalam peraturan daerah yang terpisah dan khusus mengatur mengenai retribusi daerah. Selain itu, pada bagian ini, kapal perikanan diwajibkan untuk menjual hasil tangkapannya di tempat pelelangan ikan yang berada di dalam wilayah pelabuhan perikanan. Bagi kapal perikanan yang melanggar ketentuan tersebut, perda ini memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, dan pencabutan izin usahaperikanan. Adapun agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan secara efisien, kewenangan pemberian sanksi administratif dalam bentuk teguran tertulis dan denda administratif dilimpahkan ke kepala lembaga pengelola pelabuhan perikanan.

g. Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka menyelenggarakan atau mengelola pelabuhan perikanan. Di dalam peraturan daerah ini, pembinaan dari pemerintah daerah dilakukan dalam bentuk fasilitasi dan konsultasi. Dalam bentuk yang lebih operasional, bentuk pembinaan berupa fasilitasi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pemberian fasilitasi pengajuan penetapan kelas Pelabuhan Perikanan kepada Menteri bagi Pelabuhan Perikanan yang diselenggarakan oleh badan usaha, fasilitasi pemberdayaan nelayan kecil bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, dan fasilitasi penyelenggaraan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan di lingkungan Pelabuhan Perikanan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sementara itu, pembinaan dalam bentuk konsultasi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah melalui konsultasi penyusunan laporan operasional periodik tahunan bagi Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan dan konsultasi pemanfaatan fasilitas Pelabuhan Perikanan oleh pihak lain bagi Pelabuhan Perikanan yang diselenggarakan oleh badan usaha.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di dalam peraturan daerah ini dilakukan terhadap penggunaan dan pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan oleh masyarakat dan penyelenggaraan atau pengelolaan pelabuhan perikanan yang dilaksanakan oleh badan usaha. Pengawasan secara operasional dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan yang dihasilkan sebagai berikut:

1. Potensi sumber daya perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperkirakan mencapai 1.185.000 ton/thn dengan estimasi nilai ekonomi Rp.19,6 trilyun per tahun dan ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di sisi lain, hingga saat ini hanya terdapat dua pelabuhan perikanan yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berstatus sebagai Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN), yakni PP. Sungailiat dan PP. Tanjung Pandan. Sementara itu, dua belas pelabuhan perikanan lainnya masih berstatus sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), dan satu pelabuhan yakni PP. Toboali yang masih belum ditetapkan statusnya. Selain itu, dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional Tahun 2018 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/Kepmen-kp/2018, dinyatakan bahwa hingga tahun 2037 ditargetkan akan terdapat 20 pelabuhan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Artinya, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu untuk menetapkan dan membangun lima pelabuhan perikanan baru hingga tahun 2030.
2. Landasan filosofis yang mendasari terbitnya peraturan daerah tentang pengelolaan pelabuhan perikanan ini adalah bahwa ketersediaan pelabuhan perikanan dan pengelolaan pelabuhan perikanan yang baik memiliki dampak positif terhadap peningkatan produktivitas tangkapan ikan nelayan, pengolahan hasil tangkapan ikan yang lebih efektif dan efisien, serta peningkatan pemasaran ikan. Oleh karena itu pelabuhan perikanan dapat meningkatkan kesejahteraan umum, terutama nelayan. Selain itu, ketersediaan dan pengelolaan pelabuhan perikanan yang baik merupakan kewajiban pemerintah

dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia, terutama hak nelayan. Pelabuhan perikanan secara tidak langsung dapat menjadi bentuk upaya negara untuk memenuhi hak atas kehidupan yang layak bagi warga negara yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Sementara itu, landasan sosiologis yang mendasari peraturan daerah ini adalah bahwa terdapat potensi sumber daya perikanan yang sangat tinggi hingga diperkirakan mencapai 1.185.000 ton/thn dengan estimasi nilai ekonomi Rp.19,6 trilyun per tahun yang belum dimanfaatkan secara optimal karena masih minimnya infrastruktur pelabuhan perikanan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Landasan yuridis yang akan mendasari penerbitan peraturan daerah ini adalah bahwa Dalam kerangka otonomi daerah, secara konstitusional pemerintah provinsi mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUD 1945, sedangkan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan daerah berdasarkan pembagian bidang-bidang tertentu dilandaskan pada ketentuan dalam undang-undang. Dasar kewenangan berdasarkan objek pengaturan untuk membentuk perda bidang tertentu akan mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan pembagian urusan daerah. Pada lampiran UU No. 23 Tahun 2014 sub urusan Perikanan tangkap disebutkan pada kolom Daerah Provinsi adanya urusan Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, sehingga pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pengelolaan pelabuhan perikanan pada tingkat provinsi.

3. Sasaran yang hendak diwujudkan melalui peraturan daerah ini adalah memberikan kejelasan mengenai susunan atau tatanan kepelabuhan perikanan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengaturan yang mempertegas tatanan kepelabuhan perikanan ini diharapkan dalam jangka panjang akan meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan pelabuhan perikanan bagi nelayan pada khususnya dan masyarakat provinsi kepulauan Bangka Belitung pada umumnya, meningkatkan produktifitas perikanan, serta meningkatkan daya tarik pariwisata bahari di wilayah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung. Sementara itu, peraturan daerah ini akan menjangkau Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan sebagai unit pelaksana teknis dalam bidang pengelolaan pelabuhan perikanan; syahbandar yang bertugas di wilayah pelabuhan perikanan; dan masyarakat umum yang meliputi: nelayan, pengusaha perikanan, pemilik yang mengoperasikan kapal perikanan, dan pengusaha yang melakukan pengelolaan terhadap pelabuhan perikanan. Arah pengaturan di dalam peraturan daerah ini akan meliputi: 1) memperjelas komponen atau sub-sistem dari tatanan kepelabuhan perikanan yang meliputi fungsi, fasilitas, dan perencanaan pelabuhan perikanan; 2) mengatur mengenai standar minimum dari fasilitas pelabuhan perikanan; 3) mengatur mengenai model perencanaan pelabuhan perikanan; 4) mengatur mengenai tata cara administrasi pembangunan pelabuhan perikanan; 5) memberikan kewenangan pengelolaan pelabuhan perikanan kepada Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan, baik yang berupa unit pelaksana teknis maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat; 6) memberikan kejelasan mengenai wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan; dan 7) memperkuat pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pelabuhan perikanan.

B. Saran

1. Pemerintah daerah perlu untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berada di dalam lingkungan pelabuhan perikanan yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah masih menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Koordinasi perlu dilakukan untuk memastikan bahwa layanan di tempat pelelangan ikan memiliki kualitas yang setara dengan yang diatur di dalam peraturan daerah yang akan dibentuk atau memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota

memiliki semangat yang sama dalam melaksanakan ketentuan yang akan diatur di dalam peraturan daerah ini.

2. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus segera melakukan inisiasi pengadaan instalasi pengolahan air limbah di dalam pelabuhan perikanan. Instalasi ini merupakan instalasi vital yang umumnya belum terdapat di seluruh pelabuhan perikanan. Instalasi ini vital demi menciptakan pelabuhan perikanan yang lebih nyaman untuk dikunjungi.
3. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu untuk melakukan inventarisasi bentuk-bentuk wisata bahari yang dapat ditawarkan melalui pelabuhan perikanan. Hal ini perlu dilakukan mengingat pengaturan pelabuhan perikanan di dalam peraturan daerah yang akan dibentuk telah mengakomodir standar kebutuhan minimum agar pelabuhan perikanan layak menjadi salah satu infrastruktur pariwisata. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut, identifikasi dan inventarisasi bentuk-bentuk wisata bahari yang dapat ditawarkan perlu untuk dilakukan agar segera dapat dipromosikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1984.
- Ernani Lubis, *Pelabuhan Perikanan*, IPB Press, Bogor, 2012.
- Beni Guswanto, Iwang Gumilar dan Herman Hamdani, "Analisis Indeks Kinerja Pengelola dan Indeks Kepuasan Pengguna Di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta", *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, Vol. 3 No. 4, Desember, 2012.
- Ernani Lubis, "Kajian Peran Strategis Pelabuhan Perikanan Terhadap Pengembangan Perikanan Laut", *Akuatik – Jurnal Sumber Daya Perairan*, Vol. 5 No. 2, 2011.
- Ernani Lubis, A. B. Pane dan A. R. Sam, *Pola Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Efisien dan Efektif di Wilayah Perairan Laut Jawa dan Laut Cina Selatan*, Laporan Penelitian RUT IV, DRN, Jakarta, 1999.
- Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Bina Aksara, Jakarta, 1992.
- J. Wajong, *Azas dan Tujuan Pemerintahan Daerah*, Djambatan, Jakarta, 1975.
- Roland B. Scheffczyk, *Fishing Port Management, The Forgotten Subject, Fisheries And Aquaculture*, Vol. 1.
- Khalizah. Dkk, *Evaluation Of The Use Of Facilities In Port Of Fisheries Nusantara Sungailiat Bangka Belitung Province*, JOM Oktober 2014.
- Draft Akademik Raperda Raperda Perikanan Kabupaten Brebes, Tegal: Universitas Panca Tegal, 2008.

ARTIKEL ONLINE

- <http://bangka.tribunnews.com/2015/10/01/inilah-potensi-bangka-belitung-di-sektor-maritim?page=2>, diakses tanggal 28 September 2018.
- BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
<http://www.babelprov.go.id/content/ekonomi>, diunduh pada tanggal 5 September 2018.
- https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/KEP.BANGKA_BELITUNG.pdf. Diunduh pada tanggal 5 September 2018.
- <http://bangka.tribunnews.com/2016/06/20/5-tahun-pelabuhan-perikanan-nusantara-di-bangka-mati-suri-kapal-besar-angkut-ikan-ke-jakarta?page=all>. Diunduh pada tanggal 5 September 2018.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis>, diakses tanggal 28 September 2018.

Analisis Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kelautan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/4640/Keadaan%20Umum_2009ksa6.pdf;jsessionid=7C25987EBA AF2CC9A388F8440E43965B?sequence=11, diakses tanggal 28 September 2018.

Bagir Manan, "Tugas Sosial Pemerintahan Daerah:", opini, *Pikiran Rakyat*, 28 November 2008.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/Kepmen-KP/2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45/Kepmen-KP/2014 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR ... TAHUN...

TENTANG

PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pelabuhan Perikanan memiliki peranan penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan dan pengendalian sumber daya ikan, meningkatkan pelayanan terhadap kegiatan di bidang usaha perikanan, peningkatan produksi perikanan, memperlancar arus lalu lintas kapal perikanan, dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan, serta meningkatkan pendapatan asli daerah, Pelabuhan Perikanan perlu dikelola secara profesional, efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);

6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);

7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 2 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Nomor 69);
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

Dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG TENTANG PENGELOLAAN
PELABUHAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan sumber daya kelautan dan perikanan.
5. Perikanan adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
6. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
7. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan adalah kegiatan pengoperasian, pemeliharaan, rehabilitasi, dan pengembangan serta pelayanan

dalam rangka pemanfaatan sarana dan prasarana serta fasilitas Pelabuhan Perikanan.

8. Kepala Pelabuhan Perikanan adalah pimpinan Pelabuhan Perikanan yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan di Pelabuhan Perikanan.
9. Rencana induk Pelabuhan Perikanan Provinsi adalah pengaturan ruang Pelabuhan Perikanan yang memuat tentang kebijakan Pelabuhan Perikanan, rencana lokasi Pelabuhan Perikanan yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Pelabuhan Perikanan di Daerah.
10. Wilayah Kerja adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan perikanan.
11. Wilayah Pengoperasian adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang berpengaruh langsung terhadap operasional kepelabuhanan perikanan.
12. Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal perikanan.
13. Kesyahbandaran adalah pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di Pelabuhan Perikanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan.
14. Syahbandar adalah syahbandar yang ditempatkan secara khusus di Pelabuhan Perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran.
15. Surat Persetujuan Berlayar, yang selanjutnya disingkat SPB, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar setelah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap dan laik simpan serta kewajiban lainnya.
16. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.

17. Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan adalah sistem informasi yang meliputi pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi Pelabuhan Perikanan.

BAB II

TATANAN KEPELABUHAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Tatanan kepelabuhan perikanan meliputi:

- a. fungsi Pelabuhan Perikanan;
- b. fasilitas Pelabuhan Perikanan; dan
- c. perencanaan Pelabuhan Perikanan.

Bagian Kedua

Fungsi Pelabuhan Perikanan

Pasal 3

(1) Fungsi Pelabuhan Perikanan terdiri atas:

- a. pemerintahan; dan
- b. pengusaha.

(2) Fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pengaturan;
- b. pembinaan;
- c. pengawasan;
- d. pengendalian; dan
- e. penjaminan keamanan dan keselamatan.

(3) Fungsi pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penyediaan pelayanan jasa Kapal Perikanan dan jasa terkait di Pelabuhan Perikanan.

Pasal 4

Penyediaan pelayanan jasa Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi layanan:

- a. tambat dan labuh kapal perikanan;
- b. bongkar muat ikan;
- c. pengolahan hasil perikanan;
- d. pemasaran dan distribusi ikan;
- e. pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
- f. perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
- g. logistik dan perbekalan Kapal Perikanan;
- h. wisata bahari; dan
- i. jasa lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menunjang kegiatan Perikanan, Pelabuhan Perikanan wajib memiliki fasilitas yang meliputi:
 - a. fasilitas pokok;
 - b. fasilitas fungsional; dan
 - c. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. dermaga;
 - b. Kolam Pelabuhan;
 - c. jalan;
 - d. air bersih;
 - e. listrik; dan
 - f. drainase.
- (3) Fasilitas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. kantor administrasi Pelabuhan Perikanan;
 - b. tempat pelelangan ikan;
 - c. instalasi bahan bakar minyak/gas;
 - d. pemeliharaan kapal;
 - e. penanganan dan pengolahan hasil perikanan;
 - f. alat pengangkut ikan;
 - g. tempat pembuangan sementara; dan
 - h. keamanan.

- (4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sekurang-kurangnya meliputi:
- a. toilet umum;
 - b. tempat ibadah; dan
 - c. klinik kesehatan.

Bagian Keempat

Perencanaan Pelabuhan Perikanan

Pasal 6

- (1) Pengembangan Pelabuhan Perikanan dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Provinsi.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kebijakan Pelabuhan Perikanan; dan
 - b. rencana lokasi Pelabuhan Perikanan.
- (3) Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Provinsi berpedoman pada Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.
- (2) Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) turut memperhatikan:
 - a. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b. potensi sumberdaya ikan;
 - c. daya dukung sumberdaya manusia;
 - d. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
 - e. dukungan prasarana wilayah;
 - f. geografis daerah dan kondisi perairan; dan
 - g. sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 8

- (1) Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

- (2) Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan atau bencana, Rencana Induk Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB III

PEMBANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan Pelabuhan Perikanan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Provinsi.
- (2) Dalam rangka Pembangunan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyusun dokumen perencanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan yang meliputi:
 - a. rencana induk Pelabuhan Perikanan;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. desain rinci Pelabuhan Perikanan.

Pasal 10

- (1) Rencana induk Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dituangkan dalam bentuk dokumen yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. latar belakang pembangun Pelabuhan Perikanan;
 - b. gambaran umum kondisi lokasi;
 - c. kerangka kebijakan strategi pembangunan Pelabuhan Perikanan;
 - d. tahapan dan jangka waktu pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan;
 - e. rencana titik koordinat wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan;
 - f. perkiraan kebutuhan anggaran;
 - g. rencana pengelolaan Pelabuhan Perikanan; dan
 - h. gambar tata letak.

- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dituangkan dalam bentuk dokumen yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. informasi sumber daya ikan;
 - b. kelayakan sarana dan prasarana wilayah;
 - c. kelayakan teknis; dan
 - d. kelayakan sosial ekonomi.
- (3) Desain rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dituangkan dalam bentuk dokumen yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. kondisi mekanika tanah;
 - b. kondisi hidro-oseanografi;
 - c. kondisi topografi dan dasar lautan (*bathymetri*);
 - d. struktur dan model konstruksi yang direncanakan;
 - e. gambar desain;
 - f. rincian anggaran biaya; dan
 - g. spesifikasi teknis fasilitas yang akan dibangun.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembangunan Pelabuhan Perikanan, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah dan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pasal 12

Dalam hal fasilitas Pelabuhan Perikanan berada di darat, pembangunan dilakukan setelah memperoleh izin mendirikan bangunan.

BAB IV

LEMBAGA PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN

Pasal 13

- (1) Pengoperasian Pelabuhan Perikanan dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan.

- (2) Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelabuhan Perikanan.
- (3) Dalam hal Pelabuhan Perikanan dibangun melalui kerja sama dengan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan diselenggarakan oleh badan usaha sesuai dengan skema kerja sama yang dilakukan.
- (4) Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melaksanakan Penerapan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan berwenang untuk:

- a. menetapkan standar keamanan dan keselamatan Pelabuhan Perikanan;
- b. mengajukan usul pembangunan fasilitas Pelabuhan Perikanan kepada Gubernur;
- c. mengajukan penetapan kelas dan peningkatan kelas Pelabuhan Perikanan kepada Menteri;
- d. memfasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan;
- e. mengatur kelancaran lalu lintas Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan;
- f. memberikan pelayanan Kesyahbandaran; dan
- g. melakukan pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pelabuhan Perikanan yang baru dibangun telah beroperasi, Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan wajib mengajukan penetapan kelas Pelabuhan Perikanan kepada Menteri.
- (2) Pengajuan penetapan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Pelabuhan Perikanan mulai beroperasi.
- (3) Dalam hal Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan yang diselenggarakan oleh badan usaha tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur memberikan sanksi administratif.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:

- a. teguran tertulis; dan/atau
- b. pemberhentian sementara operasional Pelabuhan Perikanan.

Pasal 16

(1) Dalam rangka menjamin keselamatan operasional Kapal Perikanan, Kepala Pelabuhan Perikanan mengangkat Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.

(2) Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang untuk:

- a. menerbitkan SPB;
- b. mengatur kedatangan dan keberangkatan Kapal Perikanan;
- c. memeriksa ulang kelengkapan dokumen Kapal Perikanan;
- d. memeriksa teknis dan nautis (pemetaan laut) Kapal Perikanan dan memeriksa alat dan alat bantu penangkapan ikan;
- e. memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut;
- f. memeriksa Buku Laporan Hasil Tangkapan dan pengangkutan ikan;
- g. mengatur olah gerak dan lalu lintas Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan;
- h. mengawasi pemanduan;
- i. mengawasi pengisian bahan bakar;
- j. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas Pelabuhan Perikanan;
- k. melaksanakan bantuan pencarian dan keselamatan;
- l. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di Pelabuhan Perikanan;
- m. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;
- n. memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal;
- o. menerbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan; dan
- p. memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.

(3) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

WILAYAH KERJA DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN

Pasal 17

- (1) Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan menetapkan Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan.
- (2) Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan menyampaikan Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri untuk ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. wilayah kerja daratan; dan
 - b. wilayah kerja lautan.
- (2) Wilayah kerja daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. lahan pelabuhan;
 - b. perkantoran administrasi;
 - c. tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan;
 - d. tempat pelelangan ikan;
 - e. sumber Suplai air bersih;
 - f. tempat Instalasi bbm;
 - g. pos jaga; dan
 - h. tempat ibadah.
- (3) Wilayah kerja perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Kolam Pelabuhan;
 - b. pemecah gelombang;
 - c. turap;
 - d. groin;
 - e. dermaga; dan
 - f. bangunan pelindung pantai (*jetty*).

Pasal 19

- (1) Wilayah Pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri dari:
 - a. wilayah pengoperasian daratan; dan

- b. wilayah pengoperasian perairan.
- (2) Wilayah pengoperasian daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. akses jalan dari dan ke Pelabuhan Perikanan;
 - b. pemukiman nelayan; dan
 - c. pasar ikan;
- (3) Wilayah pengoperasian perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. alur pelayaran dari dan ke Pelabuhan Perikanan;
 - b. tempat untuk Keperluan keadaan darurat;
 - c. tempat untuk Kegiatan pemanduan;
 - d. tempat uji coba kapal;
 - e. tempat penempatan kapal mati;
 - f. tempat bagi Kapal Perikanan yang di ad hoc.

BAB VI

PUSAT INFORMASI PELABUHAN PERIKANAN

Pasal 20

- (1) Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan wajib menyelenggarakan sistem informasi Pelabuhan Perikanan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dalam sebuah Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan.

Pasal 21

- (1) Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), wajib menyediakan informasi yang diperlukan untuk kegiatan Perikanan dan perumusan kebijakan di bidang kepelabuhan perikanan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. fasilitas Pelabuhan Perikanan; dan
 - b. laporan operasional periodik.
- (3) Laporan operasional periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. laporan harian;
 - b. laporan bulanan; dan

- c. laporan tahunan.
- (4) Laporan operasional periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. frekuensi kunjungan Kapal Perikanan;
 - b. produksi dan harga ikan;
 - c. alat penangkapan ikan;
 - d. logistik;
 - e. pemasaran; dan
 - f. tenaga kerja.
- (5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebarluaskan melalui media informasi di lingkungan Pelabuhan Perikanan.
- (6) Laporan operasional periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaporkan kepada Gubernur melalui Dinas.

BAB VII

PENGUNAAN FASILITAS DAN PENJUALAN HASIL TANGKAPAN

Pasal 22

- (1) Kapal Perikanan yang menggunakan fasilitas Pelabuhan Perikanan dikenai retribusi.
- (2) Pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan ukuran kapal dan spesifikasi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 23

- (1) Kapal Perikanan wajib menjual hasil tangkapannya pada tempat pelelangan ikan di wilayah Pelabuhan Perikanan.
- (2) Kapal Perikanan yang tidak menjual hasil tangkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha perikanan.

- (4) Tata cara pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dalam bentuk:
- a. fasilitasi; dan
 - b. konsultasi;
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
- a. fasilitasi pengajuan penetapan kelas Pelabuhan Perikanan kepada Menteri bagi Pelabuhan Perikanan yang diselenggarakan oleh badan usaha;
 - b. fasilitasi pemberdayaan nelayan kecil bagi Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c. fasilitasi penyelenggaraan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan di lingkungan Pelabuhan Perikanan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
- a. konsultasi penyusunan laporan operasional periodik tahunan bagi Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan; dan
 - b. konsultasi pemanfaatan fasilitas Pelabuhan Perikanan oleh pihak lain bagi Pelabuhan Perikanan yang diselenggarakan oleh badan usaha.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan oleh badan usaha.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kualitas fasilitas pokok, fungsional, dan penunjang Pelabuhan Perikanan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang,

Pada tanggal

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

(.....)

Diundangkan di Pangkalpinang,

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

(.....)

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ... NOMOR ... SERI ...